



PUTUSAN

NOMOR 39/G/2017/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara :

BUDI SUPRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. Dahlia Blok F No.6 BTN Pupuk Kaltim Bontang Utara Kota Bontang, Pekerjaan Pensiunan BUMN/Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **“DAMAYANTI, SH”**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan. Ahmad Yani RT 11 No.49 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

WALIKOTA BONTANG, tempat kedudukan di Jalan. Moh.Roem No.1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. HARIYADI, SH.,M.M.
2. YESSY RITA APSATI, S.H.
3. SOFIANSYAH, S.H.
4. ANDI KURNIAWANSAH, S.H.
5. SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.
6. KURNIAWAN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Walikota Bontang, Jalan Moh.Roem No.1 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 137/601.1/HUK tanggal 22 Desember 2017;

7. AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri

Halaman 1 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Jalan Awang Long No.21 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 137/601.2/HUK tanggal 22 Desember 2017, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

8. ARNOLD ATARWAMAN, SH.
9. SURATININGSIH, SH.
10. AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
11. SUBANDI, SH.
12. BAYU NURHADI, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri Bontang Jalan. Awang Long No.21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.01/Q.4.18/Gtn.2/01/2018 tanggal 2 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

DAN

Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan.Mulawarman RT.10 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. ABDUL MALIK, SE.,M.Si
2. Dr. LILIK RUKITASARI, SH., M.H.
3. FAHMI BAHSYAH, S.T.
4. EDY MUSNADI

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 072/1708.A tanggal 27 Januari 2018;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 39/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 39 /PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2017/PTUN.SMD tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 13 Desember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 39/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 12 Januari 2018 tentang hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 39/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 31 Januari 2018 tentang Permohonan Intervensi;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi maupun ahli dipersidangan;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Desember 2017, di bawah Register Perkara Nomor 39/G/2017/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

A. Dasar gugatan

- Bahwa penggugat merupakan Ketua Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan Keputusan Kwatir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 027 Tahun 2017, Tentang Susunan Pengurus Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, tertanggal 14 oktober 2017, selanjutnya terbit Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, Tentang Pembentukan Pengurus Kwatir Cabang Gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, terbitnya keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 diketahui penggugat sehari sebelum pelantikan yaitu tanggal 29 november 2017 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017.

Halaman 3 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembukaan Pengurus Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, berdasarkan **anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 52 pengesahan, pengukuhan dan pelantikan.**
 - o **Ayat (1) pengesahan point b “pengurus kwatir disusun dan disahkan oleh ketua dan anggota tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim formatur”; dan terbentuknya Kepengurusan Dan Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 tidak melalui proses rapat formatur sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor 12 tahun 2010 yang dijabarkan dalam AD & ART Pramuka.**
 - o **Ayat (2) pengkukan point e “pengurus kwatir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan cabang ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwatir daerah”. Penetapan pengurus tidak ditetapkan oleh surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang melainkan oleh dan atas nama Walikota Bontang.**
- bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwatir cabang gerakan pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, terbentuknya, **tidak melalui proses yang sesuai dengan UU RI Nomor 12 tahun 2010 bagian ketiga, kwatir ranting, kwatir cabang, kwartir daerah dan kwartir nasional pada : pasal 29**
 - o ayat (1) “kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka dikabupaten/kota”;
 - o ayat (3) “kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang”;

Halaman 4 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ayat (4) “kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang”;
- o ayat (6) “musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk :
 - a. pertanggung jawaban organisasi
 - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang dan
 - c. penetapan rencana kerja organisasi

terbentuknya kepengurusan berdasarkan objek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung Masa Bakti 2017-2022, tidak memperhatikan dan menaati **UU RI Nomor 12 tahun 2010**.

- Bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung Masa Bakti 2017-2022 tidak berdasar pada **UURI Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Bab IX KEPUTUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH Bagian kesatu rakyat sahnya keputusan :**

- Pasal 52 (1) syarat sahnya keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan
- Pasal 52 (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan “dan/atau” telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “ diantaranya :

1. Bahwa gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat berupa Keputusan Walikota Bontang Nomor

Halaman 5 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana diuraikan diatas;

2. Bahwa keputusan tergugat termasuk dalam keputusan yang dapat digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang kongkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang merugikan penggugat;
3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melanggar
 - **UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;**
 - **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;**
 - **UU RI Nomor 12 tahun 2010;**
4. Bahwa tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung Masa Bakti 2017-2022, tidak memeriksa secara seksama apakah proses musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 sudah berjalan sesuai;

Dengan dikeluarkannya objek sengketa **Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung Masa Bakti 2017-2022**, penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

B. Tenggang waktu gugatan :

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat pada tanggal 14 september 2017;
2. Bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 desember 2017 diketahui penggugat pada tanggal 29 november 2017 saat undangan pelantikan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang diedarkan;

Halaman 6 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 11 desember 2017 bahwa oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam waktu tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 undang –undang peradilan TUN;

C. Kepentingan penggugat yang dirugikan :

- Penggugat adalah anggota pramuka yang menjabat sebagai ketua kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang periode 2017-2022 berdasarkan **keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor : 027 tahun 2017, tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, tertanggal 14 oktober 2017**, dengan terbitnya Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-022, tertanggal 14 september 2017 dan november 2017, hal ini sangat merugikan penggugat karena jabatan/pekerjaan yang di amanahkan kepadanya selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tidak bisa penggugat melaksanakan dengan baik dan adanya tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan penggugat selama ini, hak-hak dan fasilitas yang harus penggugat dapatkan didapatkan sebagai Ketua Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang, karena adanya ketua kwartir cabang gerkaan pramuka yang lain.
- Tergugat dalam memutuskan surat keputusan yang dimaksud dalam objek gugatan penggugat, mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

D. Alasan gugatan :

Bahwa alasan-alasan gugatan penggugat untuk menggugat eksistensi keputusan tergugat, yaitu bahwa penerbitan keputusan walikota bontang nomor 327 tahun 2017, yang diterbitkan tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota Bontang masa bakti 2017-2022, adalah :

1. Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang nomor . 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua juncto undang-undang no. 9 tahun 1986 tentang

Halaman 7 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tata usaha Negara) juncto undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua juncto undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara;
3. Telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
4. Telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang dijabarkan dalam AD ART Gerakan pramuka alasan-alasan di uraikan sebagai berikut :
 - a. Terkait belum dikeluarkannya dan belum ditetapkannya surat keputusan yang menetapkan tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota bandung, maka tergugat pada dasarnya belum memahami dan mengerti keputusan kwartir nasional gerakan pramuka nomor 225 tahun 2007, tentang petunjuk penyelenggaraan majelis pembimbing gerakan pramuka dengan cukup baik, sehingga tergugat menggunakan jabatan dan wewenangnya sebagai walikota bontang, sebagai kekuatan dalam kesewenangannya untuk menetapkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, meskipun tergugat sangat mengetahui bahwa dirinya belum mendapatkan surat keputusan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang.
 - b. Surat Keputusan Walikota Bontang nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022, adalah surat keputusan untuk memutuskan dan mensyahkan pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, terkait dengan hal tersebut saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM adalah sebagai pihak yang terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan musyawarah

Halaman 8 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa pada tanggal 15 juni, 2017, terpilihnya saudara Drs. H. ARTHNAN SAIDI, MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan suara aklamasi dan pengurus kwartir ranting gerakan pramuka bontang utara, pengurus kwartir ranting gerakan pramuka bontanng selatan, pengurus kwartir ranting gerakan pramuka Bontang barat dan mengurus lama kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang.

- c. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2013, nomor 11/munas/2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, pasal 92 yang membahas tentang tim formatur musyawarah cabang, pada ayat (5) menyebutkan bahwa "tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang selanjutnya diajukan kepada kwartir daerah untuk dikukuhkan".
- d. Saudara Drs. H. ARTHNAN SAIDI, MM tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama tim formatur yang terbentuk dan di tetapkan pada saat musyawarah cabang VIII Gerakan Pramuka Kota Bontang tanggal 15 juni, 2017, sehingga penyusunan kepengurusan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 tidak pernah dilakukan bersama tim formatur yang sudah terbentuk, saudara Drs. H. arthnan Saidi, MM memutuskan secara pribadi tanpa sepengetahuan Tim formatur yang terbentuk dan ditetapkan pada saat musyawarah cabang VIII gerakan pramuka Kota Bontang tanggal 15 juni 2017.
- e. Saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI , MM setelah terpilih tidak pernah satu kalipun melakukan kewajiban untuk mengkoordinir dan memimpin rapat formatur secara resmi, mengingat saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM tidak pernah mengirimkan undangan secara resmi atas nama ketua kwarit cabang gerakan pramuka Kota Bontang terpilih untuk memilih kepengurusan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022.
- f. Pada tanggal 02 juli 2017 saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM mengirimkan "surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tertanggal 14 Juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022”, tetapi surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 hanya ditandatangani oleh Drs. H ARTAHNAN SAIDI, MM sementara tidak satupun anggota tim formatur lainnya mengetahui adanya penetapan surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017, Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tergugat sudah ikut bertandatangan sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang sementara pada saat tergugat nertanda tangan didalam surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017-2022, tergugat belum berhak menandatangani dokumen apapun terkait keberadaan kwartir cabang gerakan pramuka kota Bontang, mengingat kwartir daerah gerakan pramuka belum menerbitkan surat keputusan yang mengangkat tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tandatangan tergugat didalam surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 tidak ada dasar kekuatan hukumnya, kecuali kewenangannya saja.

- g. Kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan timur mengembalikan “surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli, 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022”, pengambilan surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, Tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang

Halaman 10 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa bakti 2017-2022 ke kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang disebabkan oleh tidak satupun ada tandatangan anggota tim formatur dalam surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, Tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022, meskipun kolom untuk tanda tangan tim formatur tersedia. Tujuan pengembalian surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/ MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, yang dilakukan oleh kuartir daerah gerakan pramuka Kalimantan timur kepada saudara Drs. ARTAHNAN SAIDI ,MM adalah untuk melengkapi tandatangan anggota tim formatur yang terbentuk sesuai hasil musyawarah cabang VIII gerakan pramuka Kota Bontang tanggal 15 juni, 2017;

- h. Setelah saudara Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM menerima pengembalian dokumen surat keputusan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, tertanggal 14 juli 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 dari kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan timur. Drs. H ARTAHNAN SAIDI ,MM tidak pernah dapat melengkapi permintaan dari kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan timur agar saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM melengkapi tanda tangan anggota tim formatur yang terbentuk sesuai hasil musyawarah cabang VIII gerakan pramuka Kota Bontang tanggal 15 juni 2017 dan hingga saat ini, justru yang terjadi adalah tergugat selaku untuk dan atas nama Walikota Bontang justru mengeluarkan “ keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022”, tertanggal 14 september 2017 sementara pada saat tergugat bertandatangan didalam “keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017,tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022”, tergugat belum berhak menandatangani dokumen apapun terkait keberadaan kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang, mengingat kwartir daerah gerakan pramuka belum menerbitkan surat keputusan yang mengangkat tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tanda tangan tergugat didalam surat keputusan Walikota Bontang nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tandatangan tergugat didalam surta keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tertanggal 14 september 2017, tidak ada dasar kekuatan hukumnya, kecuali kesewenangannya saja;

- i. Tergugat sebagai Walikota Bontang, tidak pernah merespon setiap kali penggugat dan pengurus kwarcab Kota Bontang yang lain mencoba datang dan menemui baik dikediaman tergugat dirumah jabatan Walikota Bontang maupun di kantor Walikota Bontang;
- j. Tergugat dalam memutuskan persetujuan surat keputusan yang dimaksud dalam objek gugatan penggugat, telah melanggar undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 7 yang menyebutkan bahwa "pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
- k. Tergugat dalam memutuskan surat keputusan yang di maksud di dalam objek gugatan penggugat, telah melanggar undang-undang nomor 30 tahun 20144 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 10 yang menyebutkan bahwa : asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;

Halaman 12 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

- l. Tergugat dalam memutuskan dan mensyahkan surat keputusan yang dimaksud didalam objek gugatan penggugat, tergugat melanggar asas kepastiaan hukum karena tergugat pada saat menandatangani surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, pihak kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur belum mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tanda tangan tergugat didalam Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tertanggal 14 september 2017, tidak ada dasar kekuatan hukumnya, kecuali kesewenangannya saja;
- m. Tergugat dalam memutuskan dan mensahkan surat keputusan yang dimaksud didalam objek gugatan penggugat, tergugat melanggar asas kemanfaatan, karena tergugat pada saat menandatangani surat Keputusan Walikota Bontang nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 September 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, pihak kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur belum mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tandatangan tergugat didalam surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tertanggal 14 september, 2017, tidak ada dasar kekuatan hukumnya, sehingga jika surat keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 ditandatangani oleh Tergugat dan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, Tertanggal 14 september 2017, Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 adalah Cacat



Hukum, maka Asas Kemanfaatan tidak ada dan justru hanya menimbulkan terjadinya permasalahan saja;

- n. Tergugat dalam memutuskan dan mensyahkan surat keputusan yang dimaksud didalam objek gugatan penggugat, Tergugat melanggar Asas Ketidakberpihakan karena Tergugat pada saat menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bukti 2017-2022, tergugat sudah mengetahui bahwa sebelumnya ada permasalahan terkait bahwa secara sepihak saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM memaksakan diri mengeluarkan Surat Keputusan Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Tahun 2017, Nomor : 18/MUSCAB-2017, Tertanggal 14 juli, 2017, tentang susunan pengurus kwartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 tanpa melibatkan Tim Formatur yang telah terbentuk dan ditetapkan dalam musyawarah Cabang VIII Gerakan Pramuka Kota Bontang tanggal 15 juni, 2017, seharusnya Tergugat tidak menggunakan wewenangnya untuk berpihak dengan tanpa memperdulikan aturan-aturan yang ada didalam aturan kepramukaan. Dalam hal ini tergugat melakukan tindakan keberpihakan kepada tindakan sepihak Saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM dalam memutuskan dan memaksakan Surat keputusan Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Tahun 2017 Nomor : 18/MUSCAB-2017, Tertanggal 14 Juli, 2017, tentang susunan pengurus kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022", tandatangan anggota Tim Formatur. Tergugat dalam mengambil keputusan dan tidak atau tindakan dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif;
- o. Tergugat dalam memutuskan dan mensyahkan surat keputusan yang dimaksud didalam objek gugatan penggugat, tergugat melanggar asas kecermatan karena tergugat pada saat menandatangani surat keputusan walikota bontang nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bukti 2017-2022, pihak kwartir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah gerakan pramuka Kalimantan timur belum mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan saudara tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tandatangan saudara dr. NENI MOERNIAENI, Sp. OG didalam Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tertanggal 14 september 2017, tidak ada dasar ketentuan hukumnya, tindakan tergugat dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan pengambilan keputusan Objek sengketa;

- p. Tergugat dalam memutuskan dan mensyahkan surat keputusan yang dimaksud didalam objek gugatan penggugat, tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena tergugat pada saat menandatangani surat keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, pihak kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur belum mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang, sehingga tandatangan saudara tergugat didalam surat keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, tertanggal 14 september 2017, tidak ada dasar kekuatan hukumnya, tindakan tergugat dalam pengambilan keputusannya tindakan tergugat dalam pengambilan keputusan mencampur adukkan kewenangannya, hal tersebut karena tergugat berani memutuskan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 atas nama Walikota Bontang, sebelum pihak kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan tergugat sebagai ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Kota Bontang.

Halaman 15 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah cabang ke VIII gerakan pramuka kwarcab Kota Bontang telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 bertempat di pendopo rumah jabatan wali kota Bontang dengan hasil keputusan :

1. Surat Keputusan Muscab Nomor : 01/MUSCAB/06/2017 tentang : Penetapan Dan Pengesahan Jadwal dan Tata Tertib Muscab VIII tahun 2017;
2. Surat keputusan Muscab Nomor : 02/MUSCA/06/2017 tentang : penetapan dan pengesahan presidium siding muscab kwarcab kota Bontang tahun 2017;
3. Surat keputusan muscab nomor : 03/MUSCAB/06/2017 Tentang : penetapan pengangkatan Ketua Kwartir cabang Kota Bontang periode 2017-2022;
4. Surat keputusan Muscab Nomor : 04/MUSCAB/06/2017 Tentang : penetapan pembentukan Tim Formatur Musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017;
5. Surat keputusan muscab nomor : 05/MUSCAM/06/2017 tentang : penetapan badan pemeriksa keuangan kwartir cabang Kota Bontang periode 2017-2022
6. Surat keputusan Muscab Nomor : 06/MUSCAB/06/2017 tentang : penetapan pembentukan komisi-komisi musyawarah cabang Kota Bontang tahun 2017.
7. Surat keputusan Muscab Nomor : 07/MUSCAB/06/2017 tentang: penetapan hasil siding komisi musyawarah cabang gerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017.

Hasil musyawarah diatas adalah merupakan keputusan yang harus ditaati oleh semua jajaran anggota pramuka Kota Bontang.

Sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan muscab Nomor 03/MUSCAB/06/2017, maka yang terpilih sebagai ketua kwartir cabang adalah **Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM (SEKDA KOTA BONTANG)**, yang selanjutnya mendapat mandate untuk menyusun kepengurusan cabang periode 2017-2022 bersama tim formatur yang berjumlah 7

Halaman 16 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 bulan hasil keputusan musyawarah cabang VIII Tahun 2017. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjalannya ketua terpilih tidak pernah mengajak tim formatur untuk duduk bersama menyusun kepengurusan baru, justru malah ketua terpilih **melanggar hasil musyawarah** dengan tanpa merasa bersalah, adapun pelanggaran yang dilakukan :

1. Melanggar hasil MUSCAB pada surat keputusan Muscab Nomor : 05/MUSCAB/06//2017 tentang : penetapan badan pemeriksa keuangan kwartir cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 :
2. Melanggar hasil MUSCAB pada surat keputusan Muscab Nomor : 04/MUSCAB/06/2017 tentang : penetapan pembentukan tim formatur musyawarah cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 :
 - a. Ketua terpilih mengabaikan tim formatur untuk menyusun kepengurusan yang baru dengan dalih tidak terjadi kesepakatan dalam tim formatur. (PADAHAL BELUM PERNAH MENGADAKAN PERTEMUAN TIM FORMATUR) walaupun ketua terpilih melalui saudara SAMSUDIN (BPDB) telah menghubungi saudara DAMAYANTI untuk datang kediaman ketua terpilih, ternyata ketua terpilih, ternyata ketua terpilih secara sepihak langsung meminta kesediaan saudara damayanti agar menandatangani berita acara tim formatur yang belum pernah mengadakan rapat tim formatur. (14 juli 2017) pukul 06.30 WITA;
 - b. Pada tanggal 14 juli 2017 ketua terpilih tetap mengirimkan surat nomor 001/1708. A tanggal 14 juli 2017 tentang permohonan pengajuan surat keputusan (SK) susunan kepengurusan yang telah di rancang hanya ditanda tangani oleh dirinya (mengatas namakan Tim Formatur);
 - c. Kwartir daerah membalas surat jawaban kepada ketua terpilih, Nomor 1118-17-A tanggal 21 juli 2017, tentang kepengurusan kwartir cabang kota Bontang, yang inti isinya adalah kwarda meminta dalam penyusunan kepengurusan dibicarakan dlam rapat tim formatur sehingga hasilnya bisa ditanda tangani oleh seluruh anggota tim formatur;



- d. Saudara Drs. H. ARTAHNAN SAIDI, MM membalas surat kwarda dengan nomor surat 009/1708.A, tanggal 26 juli 2017 tentang klarifikasi surat kwarda gerakan pramuka Kalimantan timur, yang inti isinya dengan berdalih AD/ART pasal 92 ayat 4 apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tidak terdapat kesalahpahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua Tim, (PADAHAL TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN RAPAT TIM FORMATUR) **"BELUM PERNAH KETEMU DAN BELUM PERNAH RAPAT TETAPI DIKATAKAN TIDAK TERJADI KESALAHPAHAMAN"** walaupun dalam surat klarifikasi ini menyebutkan telah SMS saudara Budi Supriyanto melalui saudara Maria sofi teguh tepat tertanggal 26 juli 2017 sama dengan surat yang dikirimkan ke kwarda (artinya yang dihubungi hanya satu orang bukan tim formatur secara utuh).

Dengan kondisi ketua terpilih tidak menghargai hasil musyawarah yang telah ditetapkan maka anggota tim formatur (**5 orang dari 7 orang**) membuat surat pernyataan yang isinya bahwa **tim formatur belum pernah rapat sampai hari terakhir waktu yang telah ditetapkan**, dan surat pernyataan tersebut langsung dikirim ke kwartir daerah gerakan pramuka provinsi Kalimantan Timur.

- e. Berdasarkan kondisi diatas, Kwartir Ranting Bontang Utara dan Bontang Selatan, Bontang Barat, masing-masing mengirim surat ke kwarcab Bontang dengan surat dari kwartir ranting Bontang Utara Nomor 02/17.08.01-A, kwartir ranting Bontang Selatan Nomor 08/17.08.02.A, dan kwartir Bontang Barat Nomor 08/17.08.03 tanggal 6 agustus 2017, perihal pembatalan hasil muscab VIII Kota Bontang, yang isinya adalah mencabut mandate/amaanah/kepercayaan/dukungan terhadap yth. Bpk Drs. H ARTAHNAN SAIDI, MM sebagai ketua dan mengajukan untuk musyawarah ulang.
- f. Kwarcab gerakan pramuka Kota Bontang melanjutkan ke kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 35/17.08.A tanggal 5 september 2017 tentang pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang 2017.



- g. Sebelum Kwartir Daerah mengambil keputusan untuk membatalkan hasil Muscab, terlebih dahulu telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 023 tahun 2017 tanggal 5 september 2017 perihal perpanjangan masa tugas pelaksana tugas kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang, yang isinya sebuah instruksi agar segera melaksanakan musyawarah cabang kembali paling lambat tanggal 15 oktober 2017.
- h. Pada tanggal 11 september 2017 kwartir Daerah Gerakan pramuka propinsi Kalimantan Timur mengadakan RAKORDA gerakan pramuka propinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh kepala daerah tingkat II sekaltim dan di hadiri oleh sekda KALTIM mewakili Gubernur Kalimantan Timur, ketua kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur secara tegas melaporkan bahwa hasil muscab VIII gerakan pramuka Kota Bontang dinyatakan **DIBATALKAN** yang selanjutnya disusulkan surat Nomor 226-17. A tanggal 15 september 2017 perihal pembatalan hasil muscab VIII Kota Bontang 2017

Dengan sikap dan tindakan ketua terpilih di atas dapat disimpulkan bahwa

1. Tidak ada itikat yang baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan gerakan pramuka Kota Bontang;
2. Sifat arogansi sebagai ketua terpilih tidak menjunjung tinggi nilai kode kehormatan pramuka (dasa darma ke 4. Patuh dan suka bermusyawarah);
3. Mengabaikan hasil musyawarah cabang sebagai wadah permusyawaratan tertinggi di kwartir cabang;

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan;

A. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan tergugat dengan kewajiban untuk menunda tindak lanjut terbitnya Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022;

B. Dalam pokok perkara/sengketa :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;

Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022;

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut :

Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022;

4. Memerintahkan kepada atasan Tergugat dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada tergugat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan, tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta memerintahkan panitera mempublikasikan ke media massa setempat, apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum/Kepentingan penggugat.

Halaman 20 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor : 027 Tahun 2017, Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 tertanggal 14 oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 52 ayat (2) huruf e. pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan cabang ditetapkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah”.
- Bahwa penggugat ditetapkan sebagai pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang tidak melalui surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dalam hal ini wali kota (*ex-officio*) namun ditetapkan dengan keputusan kwartir daerah, sehingga dengan demikian penetapan penggugat sebagai ketua pengurus Kwartir Cabang Kota Bontang tidak sesuai dengan mekanisme pengukuhan pengurus kwartir cabang sebagaimana diamanatkan dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka sehingga keputusan kwartir daerah yang menetapkan penggugat sebagai ketua pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 tidak mendasar dan/atau ini tidak mempunyai kedudukan hukum atau kepentingan untuk melakukan gugatan terhadap objek sengketa.
- Bahwa dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka pada pasal 53 ayat (4) huruf c menyatakan “majelis pembimbing cabang (mabicab) diketua oleh bupati/walikota”, sehingga secara *ex-officio* jabatan ketua Mabicab melekat pada wali kota.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara a quo.

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha Negara sebagaimana di atur dalam pasal 4 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa peradilan tata usaha Negara adalah salak

Halaman 21 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengertian sengketa tata usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 apabila dihubungkan dengan anggaran dasar dan anggarann rumah tangga gerakan pramuka dalam pasal 52 ayat (2) huruf e yang menyatakan "pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua,wakil ketua,sekretaris, bendahara, dan andalan cabang ditetapkan dengan **surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang ...dst**". Sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh wali kota sebagai ketua majelis pembimbing kota bontang secara *ex-officio* tidak dapat dikatakan sebagai sengketa tata usaha Negara karena wali kota bukan sebagai pejabat tata usaha Negara.
- Bahwa apabila objek sengketa dianggap sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, demikian pula dalam pasal 2 huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 **menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara antara**

Halaman 22 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain adalah keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

- Bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga gerakan pramuka pada pasal 52 ayat (2) huruf e yang berbunyi “pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah”, dimana objek sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang adalah keputusan wali kota yang masih memerlukan pengukuhan dari ketua kwartir daerah. Oleh sebab itu Keputusan Walikota Bontang menjadi objek sengketa **belum bersifat final** karena belum dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah.
- Berdasarkan keputusan kwartir nasional gerakan pramuka nomor 225 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggara majelis pembimbing gerakan pramuka yang menyatakan dalam bab IV perekrutan, pengangkatan, pelantikan. Pelantikan ketua mabi oleh ketua kwartir jajaran di atasnya kecuali ketua mabinas”. Hal ini menjadi tanda mengapa penggugat mempermasalahkan hal ini, karena telah diketahui bahwa masa jabatan wali kota (tergugat) dimulai bulan maret 2016, tetapi sampai dengan bulan juni 2017, kurang lebih 1 tahun 3 bulan kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan Timur belum juga mengeluarkan surat pengangkatan menjadi majelis pembimbing cabang, ini sangat bertentangan dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka telah terang dijelaskan dalam pasal 53 ayat (4) huruf e, “majelis pembimbing cabang (mabicab) diketua oleh bupati/walikota”, seharusnya penggugat menanyakan kepada kwartir daerah gerakan pramuka Kalimantan timur, mengapa belum mengeluarkan surat keputusan pengangkatan majelis pembimbing cabang yang sudah menjabat sebagai wali kota selama 1 tahun 3 bulan. Dan dalam surat menyurat pun kwartir daerah gerakan pramuka kalimantan timur selalu menulis Wali Kota Bontang selaku ketua mabicab bontang. Sehingga secara fakta bahwa kwartir daerah mengakui Wali Kota Bontang sebagai ketua mabicab.
- Sementara dalam keputusan gerakan pramuka Nomor 225 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan majelis pembimbing gerakan pramuka, tidak ada penjelasan mengenai tenggang waktu wali



kota/bupati menjadi majelis pembimbing cabang diangkat, sementara tergugat sudah menjabat sebagai wali kota 1 tahun 3 bulan dan selama ini kegiatan gerak pramuka di kota bontang tergugat hadir baik menghadiri dan membuka kegiatan sebagai majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kwartir cabang Kota Bontang dan ini tidak pernah menjadi masalah.

B. Terhadap Posita Gugatan

Dalam hal ini, tergugat menyatakan membantah semua pendapat, dalil tuntutan dan segala sesuatu yang di kemukakan oleh para penggugat dalam surat gugatan, kecuali yang nyata-nyata di akui secara tegas oleh tergugat di dalam eksepsi dan jawaban ini. Tergugat hanya menanggapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara tegas menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena objek sengketa diterbitkan oleh wali kota bntang selaku ketua majelis pembimbing gerakan pramuka kota bontang bukan sebagai pejabat tata usaha Negara.
2. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa selaku ketua majelis pembimbing gerakan pramuka Kota Bontang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan anggaran dasar gerakan pramuka serta anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Sehingga keputusan walikota bontang nomor 327 tahun 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 tanggal 14 september 2017 telah sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa prasedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur adalah tidak beralasan.

C. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya pada tanggal 11 desember 2017 yang telah diregistrasi oleh kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara samarinda Nomor : 39/G/2017PTUN.SMD tanggal 12 januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini.

- Bahwa tergugat akan menjawab sesuai dengan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 327 tahun 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 tanggal 14 september 2017.
- Terhadap dalil gugatan yang menyatakan bahwa “ Walikota Bontang, tidak pernah merespon setiap kali penggugat dan pengurus kwarcap kota bontang yang lain mencoba datang dan menemui...dst”, tergugat sampai hari ini pelantikan belum pernah menerima surat ataupun undangan resmi yang menyatakan bahwa penggugat berusaha menemui tergugat.
- Bahwa prosedur terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan aturan, karena pengusulan melalui mekanisme yang benar, dimulai dengan hasil musyawarah cabang yang menetapkan Sdr. H. Artahnan Saisi sebagai ketua kwartir cabang yang sah melalui mekanisme yang benar. Sehingga tidak ada alasan tergugat menolak untuk mengeluarkan keputusan untuk menetapkan kepengurusan gerakan pramuka kwartir cabang kota bontang periode 2017-2022.
- Terhadap masalah internal yang terjadi dalam musyawarah cabang, bukan kewenangan tergugat tanggap, sebagaimana diketahui bahwa gerakan pramuka adalah lembaga yang menjunjung tinggi musyawarah dalam pengambilan keputusan, terlebih keputusan musyawarah cabang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam gerakan pramuka kwartir cabang kota bontang.
- Bahwa sampai pada proses keluarnya objek gugatan, penggugat belum pernah bersurat secara resmi maupun berkoordinasi dengan majelis pembimbing cabang terhadap kondisi organisasi pengurus kwartir cabang kota bontang yang tidak sepakat dengan musyawarah cabang yang dilakukan pada 15 juni 2017 yang terpilihnya Sdr. Drs. H. Artahnan, MM.;

Bahwa segala sesuatu yang tidak tergugat tanggap baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut. Karena Gugatan Penggugat

Halaman 25 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

Bahwa, didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang kapan permohonan penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dapat dikabulkan. Permohonan penundaan terhadap objek sengketa yang dimohonkan para penggugat tidak mendasar, karena objek sengketa adalah untuk kepentingan pramuka Cabang Bontang bertujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila serta melestarikan lingkungan hidup dengan wadah gerakan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua dan permainan yang berorientasi pada pendidikan sehingga objek sengketa harus tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017, Tertanggal 14 september 2017, Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 31 Januari 2018, telah ditetapkan Drs. H. Artahnan Saidi, M.M. untuk masuk dalam perkara *a quo* dengan berkedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Februari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban
2. Bahwa Penggugat mengatakan pada dasar gugatannya sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan atas Kwartir Daerah Kalimantan Timur No 027 Tahun 2017 tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 tertanggal 14 Oktober 2017 adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar hal ini dikarenakan bahwa
 - Bahwa untuk memilih ketua kwarcab dan menyusun kepengurusan kwarcab tentu saja harus benar secara formal dan material sesuai dengan AD/ART Kepramukaan .
 - Bahwa ART pasal 87 ayat 3 mengatur tentang musyawarah cabang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir ranting faktanya musyawarah cabang yang dimaksud oleh penggugat tidak memenuhi kuorum seperti yang dimaksud ART maka dengan tidak terpenuhinya kuorum berarti Muscab tersebut telah cacat formalnya.
 - Bahwa Muscab yang dilakukan oleh Penggugat tersebut juga tidak memenuhi syarat formal dan material didalam pelaksanaannya seperti yang tertuang pada pasal 88 s/d 95 ART Pramuka maka dengan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini dapat tergambar dari uraian **pokok perkara tentang jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 2 huruf a s/d huruf e.** dimana diterangkan dan diuraikan dengan jelas kronologis dari Muscab yang katanya dilaksanakan oleh Penggugat.

Halaman 27 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Bontang berdasarkan atas Surat Keputusan Kwartir Daerah adalah suatu tindakan yang melanggar pasal 52 ayat (2) huruf e dimana dikatakan bahwa yang menetapkan SK adalah ketua majelis pembimbing cabang bukan Kwartir Daerah. Harus dipahami dalam pasal 52 mengatur **tentang Pengesahan, Pengukuhan, dan Pelantikan** ketiga hal tersebut mengandung pemahaman bahwa tindakan mengukuhkan adalah perbuatan menguatkan atau memperkuat sesuatu yang telah sah demikian Kwartir Daerah mempunyai tugas yang diemban hanya mengukuhkan seperti berdasarkan atas pasal 52 ayat (2) huruf e yang berbunyi : “ pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah”. Yang berarti untuk dapat dikukuhkan tentu saja SK tersebut harus sah terlebih dahulu, sah disini mengandung makna bahwa SK tersebut harus lahir dari proses yang benar secara formal dan materialnya, dengan demikian urutan dari makna penjelasan pasal tersebut suatu perbuatan atau kegiatan tersebut harus melalui tahapan pengesahan kemudian pengukuhan dan kemudian pelantikan dengan penjelasan makna tentang pelantikan dari kata dasar lantik yang berarti mengangkat (biasanya dengan mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara) atau meresmikan dengan demikian pelantikan adalah proses, cara atau perbuatan melantik.
- Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka jelasah jika kedudukan Penggugat tidak diinterpretasikan oleh Penggugat sebagai pengurus yang sah adalah salah dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing didalam gugatannya**.
- 3. Bahwa kedudukan Tergugat Intervensi adalah sebagai kepengurusan Kepramukaan Kwartir cabang Bontang yang sah periode- Tahun 2017-2022 berdasarkan Muscablub yang benar dan sesuai dengan AD/ART Kepramukaan tahun 2012 dengan SK 327 Tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 dan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dengan demikian gugatan dapat dikatakan cacat formal.
- 4. Bahwa Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute hal ini dikarenakan obyek gugatan adalah SK 327

Halaman 28 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Tahun 2017 bukan merupakan objek dalam sengketa TUN karena yang dikatakan Keputusan TUN berdasarkan **Pasal 1 angka 10 UU PTUN**, Pengertian dari Keputusan TUN adalah (**Pasal 1 angka 9 UU 51/2009**) adalah *".....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

SK Nomor 327 Tahun 2017 Tertanggal 14 September 2017 tersebut walaupun dibuat oleh Walikota namun kedudukannya bukan sebagai pejabat tata usaha Negara melainkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kwartir Cabang Bontang. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Walikota Bontang bukan dalam lingkup pengertian Tindakan administrasi Negara atau bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti, jika Berdasarkan pengertian tindakan administrasi Negara haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.
- e. Perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tindakan Ka Mabicab dengan mengeluarkan SK kepengurusan Kwarcab tersebut bukanlah tindakan yang dilakukan sebagaimana dikatakan sebagai tindakan aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintahan karena Mabicab bukanlah aparat pemerintah ataupun penguasa.

5. Bahwa tindakan mengeluarkan SK tidak dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan namun lebih kepada menjalankan tugas dan fungsi sebagai Mabicab seperti tertuang pada AD dan ART Pramuka yaitu bahwa yang menetapkan SK adalah Ketua Majelis Pembimbing bunyi pasal 52 huruf c. yang berbunyi 'pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalah **ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang** dan dikukuhkan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ketua kwartir daerah.” Dengan demikian Walikota Bontang kedudukannya sebagai Ka Mabicab hanya menjalankan tugas yang diamanatkan oleh ART buakn berarti menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi;

Bahwa dengan diterbitkannya SK tersebut tidak menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi Negara dalam pengertian tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bahwa jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh walikota Bontang bukan dilakukan sebagai aparat negara atau penguasa tetapi kedudukannya sebagai Majelis Pembimbing Cabang yang didasarkan atas ART Kepramukaan pasal 52 ayat 4 huruf c. majelis pembimbing cabang (Mabicab) diketuai oleh Bupati/Walikota dan pengukuhanannya serta **Pasal 31 AD Pramuka ayat 3 yang berbunyi Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan public secara ex-officio.** Dan menurut pasal 27 AD Pramuka Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas: a. satuan organisasi; b. majelis pembimbing; c. organisasi pendukung; dan d. lembaga pemeriksa keuangan. Dengan demikian jelaslah tidaknya Walikota Bontang semata-mata kedudukannya sebagai Majelis Pembimbing bukan sebagai Penguasa atau pejabat Negara atau Walikota Bontang.

7. Bahwa tindakan walikota selaku Mabicab tidak dapat dikategorikan tindakan yang menyalahi kewenangan hal ini dikarenakan dikeluarkan SK tersebut dikarenakan:

1. Bukan perbuatan yang menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan yaitu Walikota sebagai mabicab mempunyai tugas berdasarkan ART Pramuka pasal 52 ayat 1 dan 2 adalah memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Serta memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas.
2. Tidak menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas yaitu berdasarkan atas pasal 53 ART Kepramukaan
3. Bahwa pemberian SK tersebut tetap memperhatikan prinsip pengelolaan organisasi yang baik yaitu dengan mengedepankan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum akan kelanjutan gerakan pramuka di Bontang dan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan didalam mengambil suatu keputusan. Bahwa dengan demikian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mabicab dalam koridor memperhatikan tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian tidak dapat dikategorikan cacat hukum

Halaman 30 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



yang dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.

8. Bahwa Berdasarkan atas UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab X bagian kesatu tentang gugatan kepengadilan pada pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa “ (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan Pramuka berdasarkan atas adalah organisasi yang bersifat badan publik.
9. Bahwa berdasarkan atas PERMA No 2 tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pasal 1 angka 7 dikatakan Badan Publik adalah badan Publik Negara dan Badan Publik Selain badan Publik Negara dan Angka 8 dikatakan Badan Publik Negara “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif Legeslatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraa Organisasi, yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.’ Angka 9 dikatakan “Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Pramuka adalah Lembaga Publik Non Pemerintahan Kemudian PERMA No 2 Tahun 2011 Pasal 3 menegaskan kembali tentang kompetensi obsolud dalam persidangan dengan tegas mengacu kepada pasal 47 dan 48 UU No 14 Tahun 2008 dengan melihat para pihaknya dalam hal ini adalah Termohonnya apakah badan Publik Negara ataupun bukan Badan Publik Negara. Dengan penjelasan sebagai berikut “ a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara. B. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara
10. Bahwa penjelasan tersebut memberikan suatu penegasan bahwa GUGATAN yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menempatkan Walikota Bontang sebagai pihak yang digugat dan Obyek Sengketanya adalah SK Kepengurusan Kepramukaan adalah *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute Bahwa tindakan Walikota Bontang selaku **Mabicab** adalah bukan **bukan** merupakan suatu Perbuatan pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Seperti Pendapat Romeyn bahwa Perbuatan pemerintah adalah tiap-tiap perbuatan dari suatu alat kelengkapan pemerintahan dan Mabicab bukan alat kelengkapan pemerintah

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban;

A. DASAR GUGATAN

2. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute karena bukan produk dari Putusan Tata Usaha Negara dengan demikian pada dasarnya gugatan yang dilakukan oleh penggugat dapat dinyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

- a. Bahwa dasar gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 027 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 tertanggal 14 Oktober 2017 adalah tidak benar justru penunjukan Penggugat sebagai ketua adalah cacat hukum hal ini dikarenakan pada saat penggugat melaksanakan musyawarah di hotel Oak Tree penggugat tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 2 ART Hasil Munaslub Tahun 2012 yaitu: Mekanisme pergantian pengurus antar waktu: a. penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa.
- b. Bahwa justru secara administrasi ada pelanggaran terhadap keluarnya SK Sdr BUDI SUPRIYANTO dengan Nomor 027 Tahun 2017 Tertanggal 14 Oktober ditetapkan disamarinda karena tidak benar secara substansi maupun formalnya dengan penjelasan bahwa pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan penggugat tidak sesuai dengan ART dan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017, rapat formatur dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017, pengajuan surat keputusan tanggal 14 Oktober 2017 dan di SK kan pada tanggal 14 Oktober 2017 padahal dalam kenyataan Musyawarah itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya dikarenakan pada saat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ART Tahun 2012

Halaman 32 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Pramuka maka timbulah penolakan dan suasana yang tidak kondusif menyebabkan adanya pembubaran dari pihak yang berwajib dikarenakan acara tersebut disamping tidak ada ijin dari pihak Kepolisian juga dikarenakan suasana yang ricuh. Penghentian acara menyebabkan kelangsungan acara terhenti dan bagai mana mungkin rangkaian musyawarah dalam satu hari bisa selesai secara bersamaan padahal penggugat menyadari betul pada hari yang sama musyawarah cabang penggugat telah dibubarkan oleh kepolisian karena tidak mendapat izin.

- c. Bahwa pelaksanaan musyawarah harus seijin ketua majelis pembimbing cabang dalam hal ini Walikota Bontang selaku Pramuka tertinggi di tingkatan kota atau kabupaten dan Penggugat dalam melaksanakan Musyawarah tidak pernah menemui ketua majelis pembimbing cabang untuk meminta izin baik secara lisan maupun tertulis. Satu hari sebelum musyawarah ketua kwartir daerah berencana menemui ketua majelis pembimbing cabang dan ketua majelis pembimbing cabang bersedia dan beliau menunggu tapi tidak pernah datang sampai ke esokan harinya.
- d. Bahwa dalam penyusunan hasil formatur penggugat telah melanggar anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 52 ayat 2 huruf e karena penggugat tidak mengikuti sertakan ketua majelis pembimbing cabang dalam mendatangi hasil formatur.
- e. Bahwa didalam pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa tim formatur terdiri dari 5 orang tetapi justru Penggugat yang sekaligus sebagai ketua presidium menambahkan menjadi 7 orang ini adalah pelanggaran dari ketentuan pasal 92 ayat 1 dimana dikatakan "Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota. Dan ayat 2 dikatakan Anggota formatur terdiri dari:
 - a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir cabang terpilih;
 - b. Satu orang wakil majelis pembimbing cabang;
 - c. Dua orang wakil kwartir ranting yang dipilih oleh peserta.
 - f. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut dengan jelas dikatakan yang mempunyai kewenangan menunjuk wakil dari pengurus lama adalah Ketua Cabang yang terpilih dalam hal ini adalah **Sdr. ARTAHNAN** kemudian yang mewakili Majelis Pembimbing Cabang harus nya sesuai arahan dari Ketua Majelis Pembimbing Cabang, mekanisme tersebut diatas tidak dilalui sebagaimana ketentuan pasal tersebut dan secara tiba tiba nama sudah tersusun rapi dan langsung disahkan oleh ketua presidium tanpa meminta pendapat dan pandangan Ketua Cabang Terpilih saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat membawa obyek sengketa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 keranah peradilan TUN adalah salah kaprah dalam membawa Ketua Majelis pembimbing cabang keranah hukum karena sesuai Anggaran Rumah Tangga Pramuka pasal 52 ayat 2 huruf e jelas **bahwa Majelis Pembimbing cabang mempergunakan kewenangannya untuk menerbitkan SK dan melantik pengurus cabang masa bakti 2017-2022 dibawah kepemimpinan sdr. Artahnan dan kedudukannya sebagai Mabicab berdasarkan Pasal 31 AD Pramuka ayat 3 tidak terikat dengan jabatan public secara ex-officio.**
- a. Bahwa penerbitan SK yang melantik Sdr. Artahnan sebagai ketua dan pengurus pengurus cabang masa bakti 2017-2022 bukan kedudukannya sebagai walikota namun sebagai Majelis Pembimbing Cabang Gerakan pramuka bukan bagian integral dari pemerintahan dan bukan bawahan langsung maupun tidak langsung Walikota Bontang. Kalaupun memakai kepala surat garuda itu merupakan penghargaan seorang Walikota terhadap sebuah organisasi yang bernama gerakan pramuka di kota bontang karena hal ini juga merupakan hasil konsultasi tergugat Intervensi dengan kwartir nasional pada tanggal 14 Oktober 2017 di Jakarta.
- b. Bahwa Tergugat Intervensi adalah sebagai pengurus yang sah berdasarkan atas muscab yang telah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Kepramukaan dengan Kronologis sbb:
- a) Bahwa perlunya pembentukan pengurus Kwarcab yang baru serta perintah dari Kwartir Nasional yang ditandatangani oleh Sekertaris Jendral untuk dilaksanakan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang yaitu melalui surat Kwartir Nasional Nomor: 0345-00-B tertanggal 23 Mei 2017 perihal Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang **(TII-1)**.
- b) Bahwa menindak lanjuti dari surat Kwartir Nasional Nomor; 0345-00-B tertanggal 23 Mei 2017 maka surat Ketua Kwartir Daerah Nomor 098-17.A tertanggal 5 Juni 2017 perihal Pelaksanaan Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang, **(TII-2)**.
- c) Bahwa dibuatkanlah undangan menghadiri Muscab yang ditandatangani oleh Ka. Mabicab dengan waktu pelaksanaannya tertanggal 15 Juni 2017 dengan agenda dan pelaksanaan Muscab sesuai dengan AD/ART Kepramukaan dan kemudian dari hasil Muscab tersebut terpilihlah Sdr. ARTAHNAN. **(TII-3)**.
- d) Bahwa Sebagai Ketua Kwarcab yang terpilih Sdr. ARTAHNAN sesuai dengan AD/ART maka langkah berikutnya berdasarkan atas pasal 92 ART Kepramukaan harus membentuk formatur dalam rangka pembentukan

Halaman 34 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



pengurus untuk masa bakti berikutnya periode kepemimpinan Ketua Kwarcab yang baru dalam hal ini Kepemimpinan Sdr. Artahnan Saidi dan tentu saja di dalam formatur tersebut terdapat unsur-unsur pengurus lama dalam hal ini Sdr. BUDI SUPRIYANTO dan Sdri. Damayanti yang saat ini sebagai Penggugat.

- Bahwa menyadari Sdr. ARTAHNAN SAIDI sebagai pengurus Kwarcab Bontang yang baru maka Sdr. ARTAHNAN SAIDI menunggu respon tim formatur namun tidak satupun yang menghubunginya
- Bahwa Sdr. ARTAHNAN SAIDI telah berupaya untuk dapat mengumpulkan anggota formatur dan berupaya pula untuk membuka komunikasi yang luas kepada semua anggota salah satunya Sdr. Namanya BUDI SUPRIYANTO dalam rangka segera terbentuknya kepengurusan. (**Jadwal dan Agenda Muscab TII-4**)

- e) Bahwa mengingat pertimbangan AD dan ART Gerakan Pramuka mengisyaratkan tim formatur hanya diberi waktu 30 hari masa kerjanya pasal 92 ayat 5 "Tim formatur dalam waktu selambat lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir yang baru" yang selanjutnya diajukan kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur untuk dikukuhkan. Maka Sehari sebelum masa tenggang waktu berakhir tanggal 14 Juli 2017 akhirnya Sdr. ARTAHNAN SAIDI memanggil beberapa tim formatur untuk datang kerumahnya untuk berdiskusi soal susunan pengurus Kwarcab, ada yang datang tapi tidak mau bertanda tangan dan ada yang tidak mau datang walau dipanggil Ibu Nurul selaku anggota tim formatur saya hubungi lewat telepon Beliau mengarahkan kepada Saya pertimbangkan karena Beliau tugas ke luar daerah (Ke Provinsi Kal Sel).

(TII-5)

B. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa justru dengan adanya tindakan penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat mengakibatkan Tergugat Intervensi/Intervenient dirugikan oleh karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka tidak hanya Intervensi/Intervenient yang dirugikan namun berdampak pada kegiatan kepramukaan yang ada di Kota Bontang hal ini dikarenakan kesan yang ditimbulkan adanya perpecahan dan dualisme kepengurusan dan akibatnya selama gugatan ini berlangsung pun beberapa kegiatan Kepramukaan terkendala yaitu antara lain;
 - a. Kegiatan Karang Kemitraan Tingkat Cabang artinya pertemuan para Pembina tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Orentasi Para Mabi yang terdiri dari Anggota Mabicab, Mabigus (Majelis Pembina Gugus Depan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan Gladian Pinru untuk Penggalang;
 - d. Gladian Pinsat untuk Penegak;
 - e. Gladian Siaga untuk Siaga;
- 2. Bahwa tindakan Tergugat I didalam menerbitkan Sk 327 tahun 2017 tertanggal 14 september 2017 adalah dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan didalam EKSEPSI angka 5 diatas.
 - Bahwa Tergugat sebagai Walikota berdasarkan pasal 53 ART Gerakan Pramuka adalah selaku Majelis Pembimbing didaerahnya berkewajiban mempunyai komitmen yang tinggi atas gerakan pramuka maka sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan kesinambungan serta Majelis Pembimbing memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.
 - Bahwa dikukuhkannya kepengurusan yang terpilih secara benar dan hal ini Kepengurusan dengan Ketua Kwardcab Sdr. Artahnan Saidi para prinsipnya sebagai Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka didaerahnya pertimbangannya Walikota Bontang tidak hanya merasa bertanggung jawab akan Gerakan Pramuka didaerahnya namun juga didasarkan atas keinginan dan motivasi yang kuat akan komitmennya terhadap kepramukaan di Bontang.

C. ALASAN GUGATAN

- Bahwa TERGUGAT II Intervensi berkeyakinan bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar alasan hukum yang cukup benar didalam menggugat Eksistensi dari SK yang dikeluarkan Tergugat I. dengan alasan seperti pada uraian yang telah dijelaskan terlebih dahulu diatas.
 - a. Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 4 huruf d. dengan menyatakan bahwa Sdr. **ARTAHNAN SAIDI** tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama Tim Formatur yang terbentuk dan ditetapkan pada Cabang VII Gerakan Pramuka Bontang Tanggal 15 Juni 2017 adalah tidak benar justru pasal 91 ayat 9 ketua kwartir cabang terpilih dan sebagai ketua tim formatur tidak punya kewenangan mengeluarkan surat untuk memanggil anggota tim formatur namun justru Sdr. ARTAHNAN SAIDI lah berupaya secara persuasif mengajak untuk melakukan rapat.
 - b. Bahwa Sdr. ARTAHNAN SAIDI Sebagai Ketua Kwartir Cabang terpilih berdasarkan pasal 92 ayat 4. Dikatakan Apabila antara ketua dengan anggota dana/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim. Mengingat formatur yang dibentuk tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan

Halaman 36 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr. ARTAHNAN SAIDI selaku ketua mengambil alih agar kepengurusan bisa segera terbentuk.

- c. Bahwa terlambatnya dan sulitnya terbentuknya kepengurusan dari tim formatur tidak bisa semata-mata kesalahan dilimpahkan kepada Ketua Kwarcab Terpilih (Sdr. ARTAHNAN SAIDI) namun tidak dalam rangka melempar kesalahan ke pihak lain tetapi didalam AD/ART Pramuka pasal 91 ayat 9 dikatakan bahwa Selama pengurus kwartir cabang yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
- a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
 - c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf. Yang berarti berdasarkan atas pasal tersebut seharusnya tugas surat menyurat memanggil para anggota formatur adalah bagian dari tugas dan kewajiban dari pengurus yang lama, namun kenyataannya tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya bahkan terkesan Penggugat bagian dari pengurus yang lama membuat organisasi dalam kondisi pembiaran.
- d. Bahwa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar maka akhirnya dengan pertimbangan pasal 92 ayat "apabila antara ketua dengan anggota/ atau antar anggota tim formatur tidak terdapat kesepakatan, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim formatur". Saya menandatangani surat-surat berkaitan dengan formatur bersama Ka. Mabicad untuk disampaikan ke Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur **(TII-6)**.
- e. Bahwa didorong dengan rasa tanggung jawab sebagai ketua Kwarcab terpilih secara syah maka Sdr. ARTAHNAN SAIDI membuat surat Permohonan Pengajuan Surat Keputusan ke Kwartir Daerah dan mengantar langsung yang dokumen hasil Muscab dan daftar nama pengurus Mabicab dan Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 ke Kwarda dan menelpon ke Sdr. HATTA ZAINAL namun istrinya yang menerima dan berjanji akan menyampaikan tapi dan akhirnya dokumen tersebut diserahkan ke Wakil Ketua bidang organisasi dan hukum **(TII-7)**
- f. Bahwa Ketua Kwarcab terpilih menerima surat dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur tertanggal 21 Juli 2017 Nomor:

Halaman 37 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118-17.A perihal Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Bontang yang pada inti adalah penolakan terhadap beberapa nama yang ada dipengurusan tersebut. Dengan alasan penolakan bahwa ketiga (3) nama tersebut adalah orang pernah menggugat Kwartir Daerah Kalimantan Timur dipengadilan dan menurut Ketua Kwarcab terpilih itu sudah mengarah ketidak senangan pribadi. Dan seharusnya Kwarda seyogyanya tidak menolak karena tidak ada yang dilanggar semua sesuai dengan AD dan ART Gerakan Pramuka. **(TII-8)**.

- g. Bahwa sdr ABDUL MALUK, SE Msi, sdr FAHMI B ST dan sdr EDY MUSNADI telah mencabut gugatan perdata dipengadilan Negeri Samarinda setelah terpilihnya sdr ARTAHAN sebagai ketua Kwartir Cabang Kota Bontang **(TII-9)**
- h. Bahwa Berkenaan dengan surat tersebut Ketua Kwarcab terpilih kembali mengirimkan surat ke Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur tertanggal 26 Juli 2017 Nomor: 009/1708-A perihal Klarifikasi Surat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur dengan penjelasan bahwa gugatan itu pun sudah dicabut oleh yang bersangkutan dan dengan pertimbangan penyusunan kepengurusan dengan mempertimbangkan kondisi gerakan Pramuka Kota Bontang namun penjelasan dan klafikiasi tersebut tetap tidak digubris oleh Kwarda **(TII-10)**.
- i. Bahwa respon dari Kwarda dengan adanya surat No. 37/17.08.A dari Dr. YUSUF KULEH, S.E., M.Si. perihal Undangan kepada salah satu tim formatur dan meminta tim formatur untuk rapat konsolidasi di Samarinda merupakan suatu gambaran intervensi kemandirian Kwarcab dan pelanggaran dari AD/ART dank arena dari Kwarda Gerakan Pramuka Kalimantan Timur (Dr.YUSUF KULEH, S.E., M.Si. salah satu pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. **(TII-11)**);
- j. Bahwa Tanggal 11 September 2017 ada Rakorda Kwartir Daerah Kalimantan Timur di Samarinda Ketua Kwarcab Terpilih Sdr. ARTAHNAN SAIDI mendapat amanah untuk mewakili Ka. Mabicab dan mendapat penjelasan dari Ka Ketua Kwarda akan dilaksanakan MUSCAB kembali untuk memilih Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang dan ternyata hal tersebut terbukti dengan surat yang beredar bukankah tindakan tersebut gambaran dari arogansi di tubuh kepengurusan Pramuka, sangat disayangkan organisasi kepramukaan yang lahir dari Adicita bangsa yang luhur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kemitraan yang bertanggung jawab yang dilandasi Sistem Among dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan diabaikan begitu saja (TII-12)

- k. Bahwa tindakan semena-mena oleh Kwarda ditunjukkan melalui surat Surat dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor; 226-17.A tertanggal 15 September 2017 perihal Pembatalan Hasil Muscab VII Kota Bontang 2017, surat ini dibuat dengan tidak korelasi dengan ART pasal 91 ayat 9 (TII-13).

- l. Bahwa kemudian Kwarda menerbitkan Surat dari Pelaksana Tugas Kwarcab Bontang (DR.H.Yusuf Kuleh, S.E., M.Si.) Nomor: 48/17.08-A tertanggal 3 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Pembatalan Hasil Muscab VII Kota Bontang, surat ini pun tidak benar dengan alasan yang dikemukakan. (TII-14).

- m. Bahwa surat pembatalan hasil Muscab VII Kota Bontang tertanggal 16 Oktober 2017 dengan no. 56/17 08 – A) yang ditanda tangani oleh Drs. H. **MISBAHUL MUNIR M.Pd** tanpa dasar alasan yang jelas sangat mencederai keberadaan Kwarcab Kota Bontang dan melukai semangat gerakan Pramuka itu sendiri yang menjunjung tinggi idealism jiwa patriotik dan semangat musyawarah dengan kepribadian yang memiliki akhlak mulia, bukankah organisasi pramuka adalah wadah pendidikan nonformal dan merupakan sarana pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan Negara maka sudah sepantasnyalah setiap insan pengurus baik pada tingkat Kwarda maupun Kwarcab mampu memberikan contoh dan tauladan yang baik didalam pengelolaan organisasi ini. Bahwa surat ini menggambarkan arogansi atas nama lembaga yang merasa lebih berwenang dari organisasi yang dianggap dibawahnya (TI-15)

Kesemua kronologis yang ada menggambarkan bagaimana tindakan dari Kwarda menjadikan organisasi kepramukaan yang ada di kota Bontang menjadi tidak kondusif dan tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya karena adanya upaya pecah belah dan dualisme yang sengaja diciptakan. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini Tergugat Intervensi atau Interveniient Mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Halaman 39 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha yang memeriksa maupun yang mengadili melainkan adalah pengadilan Perdata
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat melanggar pasal 55 UU No 5 Tahun 1986;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SK Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022 adalah sah karena diterbitkan oleh walikota dalam kedudukannya sebagai Majelis Pembina Cabang berdasarkan ART Tahun 2012 pasal 53 ayat 4 huruf c;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II.Intervensi, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat dan Tergugat II.Intervensi menyatakan tetap pada jawabannya, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 42 sebagai berikut:

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti Tahun 2017 – 2022;
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : C.345-00-B tanggal 23 Mei 2017, Perihal : Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 098-17.A tanggal 5 Juni 2017, Perihal : Pelaksanaan

Halaman 40 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;

- P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 09/-17.08-A tanggal 10 Juni 2017, Perihal : Muscab Kota Bontang yang ditujukan kepada Ka.Kwarda Kalimantan Timur;
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Musyawarah Cabang Tahun 2017 (Muscab VIII) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 001/1708.A tanggal 4 Juli 2017, Perihal : Permohonan Pengajuan Surat Keputusan (SK) yang ditujukann kepada Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur;
- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 118-17.A tanggal 21 Juli 2017, Perihal : Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Cq. Ketua Tim Formatur Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 009/1708.A tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Klarifikasi Surat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- P – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Nomor : 133-17.A tanggal 2 Agustus 2017, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan anggota Tim Formatur hasil Musyawarah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Bontang tanggal 1 Agustus 2017;
- P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwartir Ranting Bontang Utara Nomor : 02/17.08.01.A tanggal 06 Agustus 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kwarcab Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Kota Bontang;

Halaman 41 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwartir Ranting Bontang Selatan Nomor : 08/17.08.02.A tanggal 06 Agustus 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kwardcab Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Kota Bontang;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwartir Ranting Bontang Barat Nomor : 08/17.08.03 tanggal 06 Agustus 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kwardcab Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Kota Bontang;
- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 35/17.08.A tanggal 4 September 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang 2017 yang ditujukan kepada Ka. Kwarda Kalimantan Timur;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor : 023 Tahun 2017 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Pelaksana Tugas Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- P – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 226-17.A tanggal 15 September 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang 2017 yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- P – 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 48/17.08.A tanggal 3 Oktober 2017, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang yang ditujukan kepada Walikota Bontang Selaku Ka.Mabicab Kota Bontang;
- P – 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 53/17.08.A tanggal 09 Oktober 2017, Perihal : Muscab Kota Bontang yang ditujukan kepada Ka.Kwarda Kalimantan Timur;
- P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 442-17.A tanggal 4 Desember 2017, Perihal : Mohon Tanggapan yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 441-17.A tanggal 11 Desember 2017, Perihal : Hasil

Halaman 42 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

- P – 21 : Foto kopi sesuai dengan asli cetakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
- P – 22 : Foto kopi sesuai dengan asli cetakan Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 225 Tahun 2007;
- P – 23 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 220 Tahun 2007 tanggal 23 Nopember 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
- P – 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pada Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 11/Munas/2013;
- P – 25 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- P – 26 : Foto kopi sesuai dengan print out foto-foto kegiatan Musyawarah Cabang VIII Gerakan Pramuka kwartir Cabang Kota Bontang Tahun 2017;
- P – 27 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Tim Penjaringan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- P – 28 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Panitia Musyawarah Cabang Tahun 2017 Kwarcab Bontang;
- P – 29 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 41/17.08.A tanggal 22 September 2017, Perihal : Mohon Audensi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Bontang Selaku Anggota Majelis Pembimbing Cabang;
- P – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 56/17.08.A tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Pemberitahuan

Halaman 43 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang yang ditujukan kepada Bapak Komandan Kodim 0908 Kota Bontang Selaku Anggota Mabicab Kota Bontang;

- P – 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 54/17.08.A tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Mohon Ijin Kegiatan Musyawarah Cabang yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Bontang;
- P – 32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 55/17.08.A tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Mohon Bantuan Pengamanan Musyawarah Cabang yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Bontang;
- P – 33 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Kepolisian Resor Bontang Nomor : B/26/X/2017/Res Bontang tanggal Oktober 2017, Perihal : Undangan Pelaksanaan Mediasi yang ditujukan kepada Sdr.M. YUSUF;
- P – 34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 51/17.08.A tanggal 9 Oktober 2017, Perihal : Mohon Membuka Acara Muscab, yang ditujukan kepada Ibu Wali Kota Bontang Selaku Ka.Mabicab Kota Bontang;
- P – 35 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi foto-foto Kegiatan Musyawarah Ulang Kwarcab Bontang Tanggal 14 Oktober 2017;
- P – 36 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi photo-photo aksi demo menolak Muscab Ulang Kwarcab Bontang Tanggal 14 Oktober 2017;
- P – 37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Bontang Post tanggal 15 Oktober 2017 tentang Muscab VIII Gerakan Pramuka Didemo;
- P – 38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Kaltim Post tentang Budi Supriyanto Pimpin Kwarcab Pramuka Bontang;
- P – 39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Bontang Post Tentang Pramuka Bontang Gunakan Anggaran Mandiri mengikuti kegiatan Raimuna Nasional di Cibubur tanggal 13-21 Agustus 2017;
- P – 40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Musyawarah (Muscab VIII) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang tanggal 14 Oktober 2017;

Halaman 44 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor : 026 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022;

P – 42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor : 027 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti 2017-2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, sebagai berikut :

T – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Nasional Nomor : 0345.00-B tanggal 13 Mei 2017, Perihal : Muscab Gerakan Nasional Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;

T – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 098-17.A tanggal 5 Juni 2017, Perihal : Pelaksanaan Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;

T – 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi undangan menghadiri Muscab yang ditandatangani oleh Ka.Mabicab lingkungan kegiatan pembangunan;

T – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Jadwal dan Agenda Muscab Kwarcab Kota Bontang Tahun 2017;

T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 001/1708.A tanggal 04 Juli 2017, Perihal : Permohonan Pengajuan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur;

T – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 118-17.A tanggal 21 Juli 2017, Perihal : Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Cq. Ketua Tim Formatur Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang;

Halaman 45 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 37/17.08.A tanggal 8 September 2017, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Ir.H.SARIFAH NURUL HIDAYATI, MM Sebagai Anggota Tim Formatur Hasil Muscab VIII Kota Bontang;
- T – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 009/1708.A tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Klarifikasi Surat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Ketua kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bontang Masa Bakti Tahun 2017-2022;
- T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pada Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 11/Munas/2013;
- T – 11 : Foto kopi sesuai dengan Foto kopi Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II.Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T.II. - 1 sampai dengan T.II. - 17, sebagai berikut :

- T.II.-1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Nasional Nomor : 0345.00.B tanggal 22 Mei 2017, Perihal : Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- T.II.-2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 098-17.A tanggal 05 Juni 2017, Perihal : Pelaksanaan Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- T.II.-3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi undangan menghadiri Muscab yang ditandatangani oleh Ka.Mabicab;

Halaman 46 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.-4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Jadwal dan Agenda Muscab Kwarcab Kota Bontang Tahun 2017;
- T.II.-5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi bukti komunikasi lewat SMS;
- T.II.-6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang No. 001/1708.A tanggal 04 Juli 2017, Perihal : Permohonan Pengajuan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur;
- T.II.-7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bontang Tahun 2017 Nomor : 8/MUSCAB-2017 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bontang Masa Bakti 2017-2022;
- T.II.-8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 118-17.A tanggal 21 Juli 2017, Perihal : Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Cq. Ketua Tim Formatur Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- T.II.-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari ABDUL MALIK tanggal 24 Juli 2017, Perihal : Cabut Gugatan yang ditujukan kepada Bapak AGUS AMRI;
- T.II.-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 009/1708.A tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Klarifikasi Surat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Ketua kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- T.II.-11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 37/17.08.A tanggal 8 September 2017, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Ir.H.SARIFAH NURUL HIDAYATI, MM Sebagai Anggota Tim Formatur Hasil Muscab VIII Kota Bontang;
- T.II.-12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Undangan melalui SMS untuk rapat koordinasi mabicab;
- T.II.-13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur Nomor : 226-17.A tanggal 15 September 2017, Perihal : Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang 2017 yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang;

Halaman 47 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 48/17.08.A tanggal 3 Oktober 2017, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang yang ditujukan kepada Walikota Bontang Selaku Ka.Mabicab Kota Bontang;
- T.II.-15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kwartir Cabang Kota Bontang Nomor : 56/17.08-A tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Hasil Muscab VIII Kota Bontang;
- T.II.-16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Terbaru 2017;
- T.II.-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang Masa Bakti Tahun 2017-2022;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;

(1). MISBAHUL MUNIR, Tempat/Tanggal Lahir, Probolinggo, 18-08-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Gunung Merbabu No.11 BSD RT/RW 031/-, Kel/Desa Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Pekerjaan Guru;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengenal BUDI SUPRIYANTO dalam hubungan organisasi Pramuka;
- Bahwa saksi tau terbitnya Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017, tertanggal 14 september 2017, tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota Bontang masa bakti 2017-2022;

Halaman 48 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur maka ditunjuklah pelaksana tugas Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang untuk segera melaksanakan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang dan ditunjuklah 3 orang yaitu Ketua Presidium, Sekretaris Presidium dan Anggota dan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 dan terpilihlah Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang berdasarkan suara aklamasi dari pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat dan Pengurus lama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang, berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disebutkan bahwa tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk dikukuhkan selama pengurus kwartir cabang yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip seperti mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, menandatangani pengeluaran uang diluar program kerja, mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf dan sebagai pelaksana muscab pernah menghadap Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM namun beliau mengatakan masih sibuk sehingga tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama tim formatur sehingga penyusunan kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 tidak pernah dilakukan bersama tim formatur dan tanpa sepengetahuan tim formatur yang terbentuk Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM memutuskan secara pribadi tanpa sepengetahuan tim formatur;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Ibu DAMAYANTI dihubungi oleh seseorang yang meminta beliau agar menemui ketua terpilih Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM dan pada tanggal 14 Juli 2017 Ibu DAMAYANTI menemui ketua terpilih Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM dan pada pertemuan tersebut Ibu DAMAYANTI diminta untuk bertandatangan dan tentunya ditolak oleh Ibu DAMAYANTI karena beliau tidak mengetahui siapa-siapa saja pengurusnya dan merasa tidak pernah diajak untuk rapat bersama tim formatur yang sudah dibentuk dan pada saat itu Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM mengatakan walaupun tidak ditandatangani dia tetap akan memproses surat tersebut dengan mengirimkan kepada Kwartir Daerah Kalimantan Timur untuk penerbitan surat keputusan;

Halaman 49 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut yaitu **(1)** surat tersebut memakai nomor 01/1708.A berarti nomor baru sedangkan kami yang ada dalam tim formatur tidak pernah merasa mengeluarkan surat tersebut, **(2).** nama-nama yang masuk dalam kepengurusan tersebut langsung No.18 ini sangat ironi karena tim formatur belum bekerja tiba-tiba nomor surat sudah Nomor 18 c;
- Bahwa terhadap surat yang dikirimkan Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM kepada Kwartir Daerah Kalimantan Timur telah dijawab yang mana dalam surat balasannya disebutkan bahwa sesuai dengan mekanisme organisasi gerakan pramuka maka semua hasil keputusan tim formatur Muscab Gerakan Pramuka Kota Bontang harus ditandatangani oleh seluruh tim formatur dan juga ada perintah dari Kwartir Daerah Kalimantan Timur agar ABD.MALIK, FAHMI BASYAH dan EDI MUSNADI tidak dimasukkan dalam kepengurusan karena pernah menggugat Kwarcab Bontang dan Kwarda Kalimantan Timur di Pengadilan Negeri Samarinda, mereka memang pernah mencabut surat gugatannya namun ditolak oleh Majelis Hakim yang mana gugatan mereka tidak diterima;
- Bahwa Ketua terpilih Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM tidak pernah dapat melengkapi permintaan tersebut dan tetap berpegang teguh bahwa apa yang telah dilakukannya sudah benar dan mengirim lagi surat ke Kwarda Kalimantan Timur pada tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2017 anggota tim formatur dari hasil Musyawarah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Bontang membuat Surat Pernyataan yang isinya Ketua terpilih selaku ketua tim formatur belum pernah mengajak pertemuan tim formatur dan ditindak lanjuti dengan penarikan dukungan dari Ketua Kwartir Ranting Bontang Utara, Ketua Kwartir Ranting Bontang Barat dan Ketua Kwartir Bontang Selatan;
- Bahwa kemudian Ketua Kwartir Ranting Bontang Utara, Ketua Kwartir Ranting Bontang Barat dan Ketua Kwartir Bontang Selatan meminta kepada Kwartir Cabang untuk melakukan Muscab ulang;
- Bahwa pada Rakorda Kwartir Daerah Kalimantan Timur yang dihadiri oleh unsur Mabida dan Mabicab se Kalimantan Timur tanggal 11 September 2017 di rumah Jabatan Walikota Samarinda dan Drs. H.M. HATTA ZAINAL, M.Si selaku Ketua Kwarda menyampaikan bahwa Hasil Muscab Ke VIII Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bontang tanggal 15 September 2017 telah dibatalkan oleh Kwarda Gerakan Pramuka Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai

Halaman 50 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana roda organisasi Kwardcab Kota Bontang dikembalikan kepada Pelaksana Tugas dan Pelaksana Tugas Kwardcab Kota Bontang mendapat amanah untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang ulang;

- Bahwa sebelum pelaksanaan Muscab ulang pernah ada panggilan dari kepolisian untuk mediasi namun yang menghadiri hanya ABD.KADIR tapi dia tidak tau apa yang mau dibicarakan dan pada saat itu pihak kepolisian menyarankan agar muscab tersebut dibatalkan karena dikhawatirkan akan terjadi keributan dan pada saat itu kami menyampaikan bahwa tidak mungkin muscab dibatalkan karena Panitia sudah membagikan undangan dan hingga pelaksanaan Muscab ulang tersebut tidak dihadiri oleh pengurus Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 dan mereka malah mengadakan demo namun pelaksanaan Muscab ulang tetap berjalan dan terpilihlah BUDI SUPRIYANTO;
- Bahwa ketika Drs. H.ARTAHNAN SAIDI, MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang yang melantik adalah Walikota Bontang selaku Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Bontang;
- Bahwa muscab adalah forum tertinggi gerakan pramuka ditingkat cabang sebagaimana diatur dalam AD/ART Gerakan Pramuka;
- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 1 AD/ART Pramuka disebutkan bahwa musyawarah cabang adalah forum tertinggi gerakan pramuka di tingkat cabang dan dalam pembentukan tersebut terjadi perdebatan-perdebatan dalam merumuskan tim formatur dan pada saat itu peserta mengusulkan 7 orang karena kalau hanya 5 ada yang tidak terwakili;
- Bahwa tidak benar pelaksanaan Muscab tanggal 12 September 2017 dibubarkan oleh pihak kepolisian karena muscab sendiri berjalan dengan lancar tidak ada kendala yang benar adalah Pengurus Muscab ke VIII mengadakan demo diluar gedung kami memiliki bukti-bukti berupa rekaman video;

(2). MUHAMMAD YUSUF, Tempat/Tanggal Lahir, Palembang, 03-10-1963,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal PC 6 No 80 D Komp PT.BADAK NGL RT/RW 008/000, Kel/Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Pekerjaan Guru;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi

Halaman 51 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022, yang digugat oleh Bapak Budi Supriyanto terkait terpilihnya Drs.ARTAHNAN SAIDI, MM Selaku Ketua Kwarcab Kota Bontang;
- Bahwa saksi selaku anggota yang masuk dalam tim formatur yang 7 orang dan sampai sekarang tidak pernah diajak bermusyawarah oleh ketua terpilih;
- Bahwa selaku Ketua Kwartir Ranting Bontang Selatan pernah bersurat ke Ketua Kwartir Cabang Kota Bontang yang isi suratnya mencabut dukungan terhadap ketua terpilih Drs.ARTAHNAN SAIDI, MM karena setelah terpilih Drs.ARTAHNAN SAIDI, MM belum pernah mengajak tim formatur untuk menyusun kepengurusan bahkan ketua terpilih menyusun sendiri kepengurusannya;
- Bahwa periode masa kepengurusan perlima tahun kecuali ada permintaan kwartir ranting muscab luar biasa antar waktu;
- Bahwa saksi ikut pada Muscab ke VIII yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 dan memilih Drs.ARTAHNAN SAIDI, MM;
- Bahwa pada sidang pendahuluan menyusun tata tertib memang saksi yang pimpin sidang karena ada tiga sidang pleno;
- Bahwa Surat Kwartir Ranting Bontang Selatan dibuat berdasarkan hasil dari rapat kwarda ranting untuk menolak hasil muscab Ke VIII;
- Bahwa semua pengurus ranting setuju dan menolak hasil muscab ke VIII;
- Bahwa pada saat Drs.ARTAHNAN SAIDI, MM dilantik saksi tidak masuk dalam kepengurusan;

(3). YOHANES KULEH, Tempat/Tanggal Lahir, Samarinda, 29 Oktober 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal PERUM TVRI GRAHA ASRI Blok C No. 43 RT/RW 005/000, Kel/Desa Sempaja Barat,

Halaman 52 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa penunjukan saksi sebagai Pelaksana tugas itu berdasarkan SK Kwarda No 10 tahun 2017 tentang penunjukan pelaksana tugas Kwarda Pramuka Kota Bontang dimana ada 3 orang yang ditunjuk (1). YUSUF KULEH sebagai Ketua, (2). MISBAHUR MUNIR sebagai Sekretaris, (3). Herman Patiding sebagai Bendahara, tugasnya adalah (1) Melaksanakan Muscab Pramuka Kota Bontang secepat mungkin berdasarkan SK berdasarkan hal itu kami melakukan koordinasi dengan Kwarda Kota Bontang untuk membentuk panitia Muscab dan setelah tersusun kiat melakukan muscab sekitar tahun 2017;
- Bahwa dalam AD/ART Gerakan Pramuka terpilihnya ketua kwarda itu akan dilantik secara resmi oleh kwarda dan perlu saksi jelaskan bahwa gerakan pramuka itu memiliki sistem administrasi sendiri yang diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tentang sistem administrasi gerakan pramuka SK Kwarnas No 162.A tahun 2011 tanggal 21 September 2018 yang kedua mengenai MABI itu juga diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tentang Majelis Pembimbing Pramuka SK Kwarnas No 225 tahun 2007 tanggal 27 Nopember 2007 jadi pembentukan MABICAB dan KWARCAB itu SK nya datang dari Kwarda dan itu diatur dalam AD/ART Gerakan Pramuka dalam Pasal 52 ayat 1 huruf a,b,c dan sudah dilakukan tetapi didalam perjalanannya untuk kwarda yang dipimpin Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM laporan dari 3 kwartir ranting mengatakan tim formatur tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga itu menjadi dasar bagi mereka untuk memberikan surat permohonan pembatalan pemilihan ulang;
- Bahwa kedepan akan dilakukan revisi karena ada beberapa Pasal dalam AD/ART Pramuka menyebutkan bahwa MAPICAB itu hanya melakukan kegiatan, Pasal 53 Majelis yang memberikan bimbingan, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan juga di ayat 2 sehingga masalah pelantikan kwartir ini yang lazimnya digunakan diseluruh indonesia itu adalah SK kwartir diatasnya jadi dalam hal ini karena kwartir cabang dan Majelis Cabang itu ada di

Halaman 53 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota maka yang mengukuhkan secara sah itu adalah SK dari Kwartir daerah jadi Kwarda itu mengeluarkan 2 SK yaitu (1). SK untuk Mabicab, (2). SK untuk Kwarcab;

- Bahwa kami pernah mendapat Surat Nomor 001/1708.A tanggal 14 Juli 2017 permohonan pengajuan SK dari Kwarcab Kota Bontang yang di tanda tangani oleh Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM selaku Ketua terpilih saat itu kemudian surat tersebut juga dilampiri susunan pengurus muscab dan hanya ditandatangani oleh Ketua tim formatur dalam hal ini ketua terpilih Kakak Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM sehingga ketika ini diserahkan Ketua Kwarda Kaltim HATTA ZAINAL menghubungi secara pribadi via telpon kak Drs. ARTAHNAN saidi, MM untuk ada perubahan isi bahwa seharusnya yang menandatangani itu adalah semua tim formatur yang terlibat tidak boleh satu orang, kedua dalam pembicaraan tersebut beliau juga meminta ada beberapa nama yang sudah disebutkan pada saat pembukaan muscab itu untuk tidak dimasukan dalam kepengurusan dan tetap dimasukan oleh Kak Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM sehingga ini juga menjadi polemik di kwartir daerah lalu kwarda mengirim surat ke ketua tim formatur yang dibalas lagi dengan menggunakan kop surat kwarcab kota Bontang yang ditanda tangani Drs. ARTAHNAN SAIDI tapi Ketua Kwarda tidak ingin berpolemik lewat surat tetap meminta beliau untu melakukan kembali komunikasi dengan tim formatur yang ada kurang lebih sebulan dan saksi sebagai Plt hanya mengikuti saja karena kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena hak surat berada di tim formatur terpilih;
- Bahwa Mengenai pembatalan sudah diatur jadi Gerakan Pramuka itu ada namanya Juklak Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Pramuka itu SK Kwarnas 223 tahun 2007 tanggal 26 Nopember juga tentang Juklak Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007 termasuk juga Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwarda, SK Kwarnas Nomor 224 tahun 2007 semua itu mengacu pada Undang-Undang, bahwa pembatalan-pembatalan diajukan dalam Muscab itu bisa dibenarkan karena juga memiliki tim formatur yang sudah menyusun daftar nama dalam kasus Bontang berjalan semestinya sehingga kekuasaan itu sebenarnya masih ada di kwartir ranting jadi kwartir ranting masih melakukan koordinasi dengan Plt, dalam organisasi pramuka itu ketika terjadi permasalahan dan tidak selesai maka itu dibawa ke kwarda dan sudah membuka ruang kepada kwarcab untuk menyelesaikan secara internal kami memberikan tenggat waktu 1 bulan setengan dan tidak selesai bahkan dibalas dengan surat tentang klarifikasi dan oleh Kwarda tidak

Halaman 54 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berpolemik lewat surat-menyurat karena kalau surat-menyurat ini pasti tidak akan selesai kemudian kami minta agar diselesaikan secara internal dan sebagai Plt saksi ditugaskan untuk melihat itu udah sejauh mana dan saksi sudah mendorong tim formatur untuk bertemu dan sampai tenggat waktu yang diberikan tidak ada kesepakatan yang muncul sehingga 3 kwartir ranting berkirim surat untuk permohonan pembatalan hasil muscab yang pertama dan surat tersebut tidak langsung saksi beri persetujuan karena juga harus diproses di kwarda untuk koordinasi, diberi waktu lagi 3 minggu apakah itu benar ingin dilakukan pembatalan sehingga saksi berinisiatif untuk kembali berbicara dengan mereka dan tetap bersikukuh ingin melakukan pembatalan dan oleh karena itu saksi mengajukan surat ke kwarda untuk permohonan pembatalan hasil muscab yang pertama dan dibalas oleh kwarda setelah tidak ada jawaban maka dibentuk tim untuk pelaksanaan muscab;

- Bahwa Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM pernah secara pribadi didepan rakorda gerakan pramuka didepan umum secara langsung mengatakan tidak mau lagi menjabat sebagai Ketua Kwarcab Bontang karena adanya polemik ini tapi oleh ketua kwarda yang dihadiri oleh unsur mabida, kwarda yang dihadiri Sekprov Kaltim Pak RUSMADI dan pada saat itu disampaikan jangan hanya pernyataan lisan saja tetapi secara tertulis dan ditunggu tidak ada juga sehingga akhirnya 3 kwartir ranting berkirim surat kepada Plt.setelah itu saksi minta arahan untuk membentuk panitia dan setelah pembentukan itu kita mengadakan muscab yang dilakukan di hotel OKSID Bontang dan hasilnya 3 kwartir ranting memilih BUDI SUPRIYANTO selaku Ketua Kwarcab Kota Bontang;
- Bahwa pelaksanaan muscab yang kedua tidak ke Majelis Pembimbing Cabang mereka langsung ke Kwarda dan dihadiri oleh Ka Kwarda dan saksi sendiri selaku Plt;
- Bahwa kita sudah menyiapkan 2 SK Mabi dan undangan sudah disebar kemana-mana permasalahannya tidak ada satupun unsur Mabi yang muncul sehingga pada saat itu saksi minta arahan kepada kwarda apakah ini akan dilantik atau menunggu dan oleh kwarda meminta agar langsung dilantik dan tugas saksi berakhir sampai disitu;
- Bahwa pembatalan muscab itu harus dimulai dari 3 kwartir ranting dulu karena hak suara ada disana, ketika kwartir ranting mengajukan mosi tidak percaya dengan yang terpilih maka kembali pada hak kwartir ranting pembatalannya dan itupun permohonan mereka kita ajukan ke kwarda untuk mohon pertimbangan;

Halaman 55 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai arahan kwarda dalam AD/ART Pasal 48 point 1 ini yang dipakai karena ada surat tembusan yang diberikan kwarda kepada kwarcab yang saksi pimpin sebagai Plt dan surat-surat balasannya untuk pembatalan karena ada surat dari Plt kepada kwarda semuanya melewati surat-menyurat jadi ada bukti administrasi;
- Bahwa jabatan saksi selaku Plt akan berakhir saat pelantikan diucapkan dan dikukuhkan oleh Kwarda kepada pengurus kwarcab atas nama BUDI SUPRIYANTO;
- Bahwa kalau khusus muscab yang pertama kita mendapatkan surat tidak bisa dibuatkan SK kwarda karena masih ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM selaku ketua terpilih dalam surat itu ada sk tentang mabi juga tidak bisa dibuatkan karena ada hal tertentu yang tidak dipenuhi oleh Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM sehingga butuh waktu satu bulan lebih, bahwa keputusan dalam mabi dan kwarcab itu juga harus disetujui oleh tim formaturnya, contoh sk yang kita keluarkan berkaitan dengan mabida kalau hanya satu orang yang tanda tangan dalam tim formatur maka itu tidak sah ;
- Bahwa pembentukan Mabi itu juga sudah dijelaskan dalam Jukan No 225 tahun 2007 karena gerakan pramuka yang melekat itu adalah jabatan ketika dia berakhir ditengan maka kwarcab itu bisa mengajukan permohonan sk kembali bahwa ada perubahan namanya saja tetapi kalau untuk jabatan melekat tapi perlu diingat kita punya sistim sendiri gerakan pramuka dan sistim administrasi pemerintahan itu berbeda walaupun peran pemerintah disini dijelaskan dalam Pasal 53 point 2;
- Bahwa pada saat proses peralihan saat memimpin Plt yang pertama disepakati bahwa nanti ketika kepengurusan cabang terbentuk sekalian dengan pengurus mabi yang ada jadi nantinya ada 2 SK;
- Bahwa Didalam gerakan pramuka itu sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Pramuka Nomor 12 tahun 2010 termasuk juga AD/ART yang disetujui dalam munas gerakan pramuka termasuk Jukran tentang sistem administrasi kwartir gerakan pramuka sesuai SK Kwarnas 162.A tahun 2011 termasuk juga Jukran tentang Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka SK Kwarnas No 225 tahun 2007, pada dasarnya Gerakan Pramuka memiliki sistem administrasi tersendiri seperti yang saya sebutkan tadi terutama kita gerakan pramuka itu mengacu pada Jukran tentang sistem administrasi kwartir gerakan pramuka sk kwarnas No. 162.A tahun 2011 secara jelas dan gamblang menjelaskan bagaimana sistem administrasi yang berlaku pada gerakan pramuka;

Halaman 56 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem administrasi gerakan pramuka ketika seorang walikota menjabat sebagai Ketua Mabi maka yang melekat itu adalah sistem administrasi pramuka hal ini dapat kita lihat dalam Jukran Mabi yang juga mengacu pada sistem administrasi pramuka entah itu surat menyurat baik itu operasional di mabi tetap menjalankan sistem administrasi pramuka jadi tidak melekat pada sistem administrasi pemerintahan;
- Bahwa dalam sistem administrasi gerakan pramuka ketika pada saat sk diterima dan dilantik maka pada saat itu juga berakhir tugas Plt dan selama itu belum ada pelantikan dan sk dari kwarda belum ada maka secara ex-officio masih dengan Plt walaupun terpilih dalam muscab karena pada saat terpilih Plt akan berkoordinasi dengan kwarda segala surat menyurat yang terkait dengan pelantikan dan lain-lain itu juga melalui koordinasi Plt karena nanti surat yang dikeluarkan SK jadi secara administrasi saja masih berlaku;
- Bahwa ketika terjadi musyawarah maka ada pembentukan tim formatur yang akan memegang kendali untuk kegiatan penyusunan pengurus mabi dan kwartir, mari kita lihat Pasal 92 ayat 1 sampai ayat 5 dan lalu bagian keempat Pasal 119 penyelesaian mendesak diluar musyawarah secara konprehensif pada saat terjadi chaos dipembentukan pengurusan karena Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM menurut versi tim formatur hanya satu orang yang menandatangani pembentukan kepengurusan dan surat memang sudah dilayangkan ke kwarda dan pada saat itu kwarda meminta kepada Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM untuk meninjau kembali terutama susunan isi pengurus kwartir cabang karena dalam pidato beliau pada saat muscab pertama itu sudah dijelaskan bahwa kwarda menginginkan ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk masuk dalam kepengurusan dan ini sudah merupakan kesepakatan dan sudah dibicarakan dengan HATTA ZAINAL Ka Kwarda Kaltim saksi masih ingat karena saksi ada disitu disetujui tapi pada saat prosesnya tim formatur yang terbentuk sesuai muscab itu ternyata tidak ada kata sepakat sesuai dengan kronologis dan berdasarkan itu 3 kwartir ranting menghubungi saksi untuk diadakan musyawarah ulang;
- Bahwa 3 orang yang diminta oleh kwarda untuk tidak dimasukkan dalam kepengurusan kwarcab karena sebelum sidang ini sudah ada sidang dimana sebenarnya kwarda mempertanyakan jika kita seorang pramuka sejati maka seharusnya penyelesaian ini diselesaikan secara kekeluargaan perlu diingat bahwa musyawarah tertinggi kita ada pada gerakan pramuka seharusnya dibicarakan disitu bukan langsung keranah hukum dulu ketika ini diambil jelas

Halaman 57 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebuah organisasi tertinggi di Kalimantan Timur kwarda juga pasti punya sikap dan tentu saja sikap yang diambil oleh kwarda itu merupakan sikap kecewa kwarda dan kalau dibilang intimidasi saksi menolak karena telah disampaikan kepada Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM pada saat muscab pertama dan diamankan oleh Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM;

- Bahwa kesepakatan antara HATTA ZAINAL dan Drs. ARTAHNAN SAIDI, MM dibuat hanya secara lisan tidak ada berita acaranya karena kita semua berfikir positif dan ingin mencari jalan yang terbaik;
- Bahwa dalam gerakan pramuka itu ketika hari pelantikan dikatakan kwartir cabang dan mabi dilantik oleh kwarda dan penyerahan sk pada hari itu juga sebenarnya berakhir posisi Plt itu berat dan ketika ada konflik dibikinlah sk kedua untuk menunjuk kembali kalau ini dibiarkan berarti ada kekosongan kekuasaan untuk penyelenggaraan pendidikan adik-adik jadi sebenarnya kalau dalam sistem administrasi kita jangan sampai ada kekosongan;
- Bahwa dalam muscab kita itu ada tim formatur seorang Plt tidak akan bisa intervensi berapa jumlah tim formatur karena itu sudah diserahkan ke presidium sidang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perintah dari Ketua Kwarda kepada Mabicab (Walikota Bontang) untuk mencabut obyek sengketa;
- Bahwa sistem administrasi antara mabida dan pemprov terpisah karena Pramuka punya sistem administrasi sendiri, ketika AWANG FAROUK bertanda tangan maka kop suratnya adalah Mabi;

(4). SAROSA HAMONGPRANOTO, Tempat/Tanggal Lahir, Bokonang, 01 Juni

1947, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pramuka 19 No.52 RT/RW 004/-, Kel/Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Ahli tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Ahli tidak kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Keputusan Walikota Bontang adalah keputusan pejabat publik tetapi kalau masalah keputusan tentang Pramuka maka kita melihat Pramuka itu

Halaman 58 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bagian dari pemerintahan, diatur dengan undang-undang tersendiri dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pendidikan karakter;

- Bahwa Gerakan Pramuka diatur dengan undang-undang tersendiri dan itu dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 khususnya dalam Pasal 11 disebutkan mengenai perolehan kewenangan dan kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi atau mandat;
- Bahwa gerakan pramuka bukan bagian dari pemerintahan karena diatur dengan undang-undang sendiri dan tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
- Bahwa kalau Walikota bukan sebagai mabi maka dia pejabat publik hanya saja disini objeknya saja yang bukan kewenangan kecuali dia sebagai mabida;
- Bahwa kalau keputusan Walikota sebagai mabicab seharusnya memakai tunas kelapa bukan burung garuda;
- Bahwa kalau keputusan Walikota itu sebagai Ketua Mabi bukan sebagai Walikota sedangkan dalam klausul memperhatikan tidak disebutkan SK Kwarcab tentang pengangkatan Walikota sebagai Ketua Mabi;
- Bahwa setiap putusan pejabat publik yang mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 kewenangan pejabat publik disebutkan disitu, setiap pejabat publik yang mempunyai kewenangan dan mempunyai keputusan yang mengikat tentunya dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara;
- Bahwa saksi melihat Surat Keputusan yang dibuat Walikota bukan keputusan Mabi karena kop suratnya memakai burung garuda sehingga itu adalah Surat Keputusan Walikota kalau dia sebagai Ketua Mabi maka harus memakai tunas kelapa;
- Bahwa secara hukum administrasi setiap jabatan itu harus ada dasar hukumnya karena Pramuka sendiri punya AD/ART sendiri;
- Bahwa pengusulan ke kwarda itu harus melalui mabi karena semua proses harus dilalui dan apabila salah satu proses tidak dilalui maka keputusan itu tidak sah;
- Bahwa sebagai Ketua Mabicab Walikota seharusnya memiliki stempel dan kop surat sendiri;
- Bahwa sesuai dengan produk hukum administrasi negara maka obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9;
- Bahwa dalam Keputusan Walikota disitu ada lambang garuda kemudian yang kedua ada Keputusan Walikota yang menguatkan hal itu kemudian ditanda

Halaman 59 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Walikota dengan stempel walikota dan kemudian dalam klausul memperhatikan tidak disebutkan keputusan kwarda walikota sebagai mabicab sehingga ini murni sebagai Keputusan Walikota;

- Bahwa AD/ART ini sifatnya adalah mandatoring Pasal 34 ayat 3 itu memberikan mandat kepada AD/ART untuk mengatur hal yang tidak diatur tadi karena itu sudah merupakan perintah undang-undang maka ini sudah bisa diberlakukan karena apabila lembaga ini tidak memiliki AD/ART maka tidak punya pegangan apa-apa karena AD/ART merupakan turunan dari Undang-Undanganya sendiri;
- Bahwa dalam konteks keperdataan gerakan pramuka masuk dalam badan hukum publik karena setiap orang dapat menjadi pengurus;
- Bahwa gerakan Pramuka sebagai sebuah organisasi bukan masuk dalam Badan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pramuka itu tidak menyelenggarakan fungsi pemerintahan karena anggaran yang diberikan kepada pramuka tidak langsung melainkan melalui departemen yang berkaitan dengan pendidikan;
- Bahwa pendidikan non formal tidak dapat dikategorikan sebagai tugas negara karena kadang-kadang pemerintah tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri karena swasta juga dapat juga terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang ahli dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;

- (1). Dr. LA SINA, SH., M.Hum,** Tempat/Tanggal Lahir, Buton, 1 Juni 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Delima Dalam Blok C No. 19 RT/RW 053/-, Kel/Desa Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Pekerjaan Dosen;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pejabat tata usaha negara atau dengan pemerintah;

Halaman 60 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang yang dapat memiliki legal standing adalah seorang yang ada hubungannya dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, jadi apabila tidak ada hubungan maka dia tidak memiliki legal standing dalam keputusan tata usaha negara;
- Bahwa hubungan yang berkaitan dengan tata usaha negara kalau tidak ada tidak boleh, apalagi seseorang badan hukum yang ada kaitan dan keputusan itu langsung mengena kepada seseorang atau badan perdata itu;
- Bahwa kalau keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan yang lebih tinggi tingkatan di atasnya itu sesungguhnya keputusan itu tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan itu masih memerlukan persetujuan pejabat dari atasan pejabat itu;
- Bahwa seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mestinya dia melakukan langkah-langkah yaitu upaya keberatan mesti harus dilakukan ke pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, kemudian yang kedua dia harus melakukan banding administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No 5 tahun 1986 jo perubahan terakhir UU No.51 tahun 2009;
- Bahwa karena keputusan itu masih harus memerlukan persetujuan atasan berarti putusan ini belum final oleh karena itu setiap keputusan yang belum final yang masih memerlukan persetujuan atasan sesungguhnya tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pengadilan belum berwenang;
- Bahwa jabatan Walikota itu melekat dengan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) oleh karena itu dia bisa mengeluarkan keputusan ini tanpa ada keputusan dari kwarda, apalagi kalau jabatannya sudah beberapa tahun kemudian ada keputusan yang menyatakan bahwa Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) diketuai oleh Bupati/Walikota dan jabatan ini pada saat jadi Walikota sudah melekat dan pada umumnya yang terjadi seperti itu;
- Bahwa Keputusan itu ada yang sifatnya menguntungkan dan ada yang negatif kalau keputusan walikota ini kalau disebut menguntungkan oleh karena ada yang merasa keputusan ini merugikan maka digugat seharusnya keputusan ini memang harus agak lengkap dan menyatakan juga Walikota selaku Ketua

Halaman 61 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pembimbing Cabang tapi jarang ada keputusan yang menyebutkan seperti begitu pada umumnya keputusan itu selalu seperti ini saja karena selama ini tidak pernah dipersoalkan kalau disebutkan Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang maka kalimat penutupnya juga bunyinya harus sama dan kalau keputusan ini sebenarnya tidak salah hanya saja ada pihak yang tidak menerima sehingga dipersoalkan;

- Bahwa dalam UU No 12 tahun 2010 sudah diatur demikian sesungguhnya kalau sekarang pemerintah sebenarnya tidak boleh tetapi karena undang-undangnya mengatur demikian terkecuali merubah undang-undang terlebih dahulu bukan ini saja karena saksi juga pernah ada kasus ada seorang pejabat mengurus organisasi olahraga sempat juga dipersoalkan kok bisa tetapi kalau saksi baca undang-undang memang mengatur demikian apalagi dalam AD/ART maka semakin jelas seharusnya tidak boleh seharusnya bersifat independen saja tidak boleh dicampuri oleh urusan pemerintahan tadi sepias saksi baca pengurus di propinsi ada gubernur, kemudian nasioan presiden kok mereka masih ada didalam pengurus dan pramuka kelihatannya tidak sama dengan organisasi lainnya itu yang saya lihat;
- Bahwa kalau kita sudah bicara cacat hukum maka yang bisa menilai cacat hukum sebuah keputusan adalah pengadilan makanya kalau dalam pembuatan surat keputusan biasanya ada klausul pengaman dinyatakan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya tapi kalau dicek pejabat tata usaha negara tidak pernah mengambil inisiatif begitu selalu mengatakan kalau tidak terima gugat saja pada kalau upaya keberatan ditempuh mungkin sampai disitu saja dan langsung ditarik saja keputusan yang keliru tersebut dan diperbaiki atau kalau dia tidak bisa kan ada atasan pejabat pembandingnya atasan dialah yang bisa bertindak dan mencabut keputusan itu;
- Bahwa saksi sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kalau dia bukan pemerintahan tapi swasta namun menyelenggarakan urusan pemerintahan misalnya seperti Universitas 17 Agustus, Widyagama, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Katholik kan mereka swasta tapi menyelenggarakan urusan pemerintahan maka kalau mengeluarkan keputusan akhirnya menjadi Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa AD/ART kedudukannya tidak setara dengan peraturan perundang-undangan karena dia tidak masuk di Undang-Undang No 12 tahun 2010, kebetulan judul disertasi saya adalah Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara diluar daripada ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan

Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bagaimanapun sekarang kalau pemerintah itu kan produknya ada regeling dan ada beseking kalau hal yang begini ada besekingnya untuk menetapkan seseorang atau organisasi bisa bekerja;

- Bahwa AD/ART masuk dalam ranah hukum publik karena produknya negara artinya kelompok masyarakat dengan negara;
- Bahwa kewenangan diperoleh ada 3 yaitu ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat jadi secara atribusi dia memang mendapat perintah undang-undang;
- Bahwa jadi siapa sih yang menjadi atasan Walikota karena dia sebagai ketua Mabicab diatasnya pasti Gubernur selaku Mapida nya jadi kalau mau banding administrasi kesitu kalau tidak ditanggapi masih ada pejabat nasionalnya;
- Bahwa AD/ART memang boleh dikatakan melaksanakan urusan pemerintahan karena pengurusnya kebanyakan dari pemerintahan sekalipun dalam AD/ART nya ada sumbangan dari pihak ketiga tapi sumbangan pihak ketiga itu berapa sih makanya mereka memilih Walikota, Bupati karena kalau ada apa-apa APBD tinggal mengucur kesana saja;
- Bahwa yang saksi tau memang di Pramuka ada pendidikan yang dimasukan ada pemuda juga yang sering saksi lihat kalau mereka kemping pesertanya itu mahasiswa, SMA, SMP berarti ini kan dalam rangka patriotisme untuk membina mereka sebagai persiapan bangsa dan negara kedepan dan rata-rata masuk di pendidikan, tapi kalau mereka ikut jambore sudah lain lagi bisa pemuda yang ikut disana;
- Bahwa Banding administrasi ke atasan walikota atau atasan kwartir cabang yaitu ketua kwarda;
- Bahwa memang Pramuka ini agak istimewa sendiri tidak sama juga dengan organisasi yang lain. saksi pernah ikut resimen mahasiswa tapi berbeda juga dengan Pramuka, KNPI berbeda juga;
- Bahwa definisi administrasi tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang dimaksud dengan urusan pemerintahan itu adalah kekuasaan eksekutif jadi kekuasaan eksekutif itu mulai dari presiden, Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, sampai pada proses tingkat bawahnya, kepala desa pun sekarang bisa disebut sebagai kekuasaan eksekutif dipersamakan sebagai pegawai negeri sipil jadi itu batasan-batasan urusan pemerintahan;
- Bahwa gerakan pramuka itu urusan pemerintah karena yang terlibat didalam kepramukaan itu rata-rata orang pejabat pemerintahan saya pernah menghadiri

Halaman 63 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pramuka ditingkat propinsi salah lihat Gubernur, Kapolres, Kodim, instansi-instansi pemerintah yang terkait jadi yang ada tokoh masyarakat itu jarang sekali walaupun ada itu adalah pensiunan-pensiunan dari pejabat semua, jadi kayaknya pramuka itu memang organisasi komersial seperti miliknya pemerintah karena semua orangnya adalah orang-orang pemerintah;

- Bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah termasuk bupati, walikota dan anggota DPRD Kab/Kota itu Pemerintah Daerah, urusan-urusannya itu kaitannya dengan tugas banyak sekali yang diluar 4 kekuasaan pemerintah pusat itu semua urusan pemerintah daerah;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pun yang tidak boleh ada ketentuannya disana misalnya Walikota merangkap sebagai Advokat, Walikota merangkap sebagai Hakim itu tidak boleh tapi Walikota kalau jadi dosen boleh pimpinan organisasi boleh aja;
- Bahwa bahasa hukum tidak dapat kita tafsir sendiri secara gramatikal memang bahasa-bahasa hukum kadang bagi masyarakat membingungkan juga karena mereka juga yang menyusun kalimat seperti itu kalau yang kita pahami ini kalau pengukuhan berarti kan ada atasan yang lebih tinggi seharusnya kalimatnya di sk kan kemudian dikukuhkan oleh walikota tapi kalau masih ada menunjuk pejabat lain berarti keputusan ini belum final;

(2). Dr. RIDJAL JUNAEDI KOTTA, SH., MH. Tempat/Tanggal Lahir, Maluku Tengah, 13 Juni 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kelurahan Mangga Dua, RT/RW 006/002, Kel/Desa Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Ahli menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Ahli tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Ahli kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa sebagai pimpinan kwarnas kami memang mengakui bahwa AD/ART Pramuka itu masih banyak norma yang kurang kalau kita memperhatikan ini menjadi wajar karena ini hukum tertulis Aristoteles pernah mengatakan bahwa bumi itu akan tertatih-tatih mengikuti perkembangannya sendiri dengan demikian atas pertanyaan yang Tergugat sampaikan saya mengatakan begini

Halaman 64 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua hal yang harus dilihat secara bijaksana tanpa harus memisahkan kontennya yang pertama bahwa didalam AD/ART itu sendiripun sudah dinyatakan dengan tegas bahwa Mabicab diketuai oleh Bupati/Walikota ini harus diartikan sebagai jabatan yang otomatis jadi seolah menunggu orangnya berbeda dengan kwartir yang harus dipilih dan siapapun dia yang dinyatakan sebagai Bupati/Walikota maka secara otomatis dia adalah ketua Mabicab sementara disisi yang lain memang legalitas terhadap ketua dan pengurus itu ditetapkan dan di sk kan oleh kwartir diatasnya didalam hukum memang kalau kita lihat dari aspek hukum pembenaran itu ada dua de facto dan de jure secara de facto tidak bisa kita kesampingkan bahwa jabatan walikota itu pasti ketua mabicab sebagaimana AD/ART itu fakta sementara kalau tidak dikukuhkan maka de jure nya menjadi cacat lantas kemudian apakah Walikota dengan mengeluarkan surat keputusan tidak mencantumkan klausa dia sebagai pejabat Mabicab sah atau tidak saya bisa mengatakan dengan dalil de facto itu adalah sah bagaimana dengan kwarnas apakah Presiden dalam mengeluarkan surat keputusan menggunakan klausa sebagai Ketua Mabinas keputusannya berbunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor, tentang kepengurusan dan juga menggunakan cap dan stempel presiden dan untuk kwardapun dibeberapa tempat juga memakai lebel pemerintah secara langsung tidak menyebutkan mabi misalnya terakhir saksi cek di biro organisasi dan hukum ada Kalimantan Selatan, Bangka Belitung dan sebagainya apakah ini sah ? bagi saksi sah tetapi pertanyaannya dengan berlakunya kepengurusan itu apakah mengikat atau tidak karena masih harus dikukuhkan;

- Bahwa saksi tidak melihat dokumen keabsahan musyawarah jadi tidak bisa memastikan bagaimana sih satu atau dua tapi yang jelas begini didalam gerakan pramuka itu musyawarah dibedakan dalam dua hal yaitu musyawarah biasa dan musyawarah luar biasa musyawarah biasa itu yang memang dilaksanakan 1 kali dalam masa periode yaitu 5 tahun diluar pelaksanaan itu atau muscab yang diadakan diantara dua musyawarah itu seharusnya diklasifikasikan sebagai musyawarah luar biasa jadi tidak ada musyawarah biasa 2 kali yang membedakan musyawarah biasa dan luar biasa adalah agenda khusus yang dilakukan kalau agenda muscab itu kan ada 6 point mulai dari laporan pertanggung jawaban sampai pemilihan lembaga keuangan diluar itu maka disebut musyawarah luar biasa tetapi saya tidak tau apakah muscab yang kedua ini klasifikasinya muscab biasa atau luar biasa karena kita tidak melihat agendanya;

Halaman 65 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kedua muscab sepintas sama kalau kita melihat agendanya dengan demikian saksi bisa memastikan ini agenda biasa yaitu muscab biasa pertanyaannya adalah musyawarah mana yang bisa dinyatakan keabsahan hukumnya kalau agendanya sama maka tentu harus ada alasan mengapa muscab ke 2 itu bisa timbul karena agendanya sama seharusnya kan diluar agenda biasa maka harus agenda luar biasa tapi inikan agenda biasa, musyawarah dinyatakan sah kalau prosedurnya dimulai dari tahap pencalonan 2 bulan harus diinformasikan kepada kwartir ranting terkait pelaksanaan muscab disertai dengan usulan ketua kwarcab dan 1 bulan setelahnya kwarcab harus memberitahukan kepada kwartir ranting tentang calon yang sudah masuk kepada kwarcab sebagai pelaksana musyawarah dan ada penetapan calon yang akan diajukan kepada forum musyawarah dalam ketentuan AD/ART disebutkan bahwa saat para calon menyampaikan kesediaan lisan dan tertulis didepan musyawarah maka sudah tidak ada lagi pencalonan selanjutnya, artinya pencalonan itu sudah dikunci kalau itu sudah terjadi dan musyawarah dilaksanakan ketua terpilih sudah dilaksanakan dalam ketentuan ketua dipilih dalam musyawarah ditetapkan dan diangkat dengan satu putusan presidium kalau itu sudah dilakukan dan telah ditetapkan dan dikukuhkan presidium dalam sidang musyawarah maka ketua terpilih dinyatakan sah dan mengikat secara organisasi dan kalau sudah ada penyerahan dokumen sidang kepada calon ketua terpilih maka secara agenda musyawarah dinyatakan sah dan mengikat maka musyawarah pertama yang dilaksanakan pada bulan Juni dinyatakan sah dan mengikat sedangkan musyawarah kedua dilaksanakan dengan alasan apa karena seharusnya tidak terjadi karena musyawarah pertama semua persyaratannya telah terpenuhi semua seharusnya muscab yang kedua itu musyawarah luar biasa agendanya tidak boleh sama dengan muscab pertama terkecuali ketua terpilih mangkat atau ketua terpilih terlibat dalam tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran kode etik pramuka itu harus dilakukan untuk memilih ketua yang baru karena tidak bisa mengganti ketua diluar forum musyawarah atau ada perubahan agenda nasional yang harus dimasukkan dalam agenda daerah itupun harus dilakukan pada forum musyawarah kalau ini tidak ada maka tidak ada alasan untuk diadakan musyawarah lain;
- Bahwa sepintas yang saksi lihat ada 2 alasan mengapa muscab kedua dilaksanakan yang pertama penarikan dukungan terhadap calon sedangkan yang kedua tidak ada pengakuan terhadap kedudukan formatur tetapi bagi saksi ingin kembali pada penjelasan saksi bahwa kapan musyawarah

Halaman 66 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berakhir ketika ketua sudah terpilih kemudian ada pengukuhan ketua terpilih oleh presidium sidang penyerahan dokumen sidang kepada ketua terpilih maka serta merta sidang berakhir oleh karena itu konsekuensinya adalah segala hal yang berkaitan dengan musyawarah itu sendiri harus dinyatakan batal demi hukum karena sudah tidak lagi berada pada forum musyawarah misalnya penarikan dukungan calon ini seharusnya tidak terjadi karena sudah ditutup pada bulan Juni dengan melahirkan segala keputusan ketua terpilih itu agendanya terpenuhi semua jadi kalau ada penarikan calon maka harus dinyatakan batal karena dilakukan terhadap forum yang bukan lagi resmi apalagi dalam AD/ART disebutkan dukungan itu kan analoginya kita berkaitan dengan pencalonan dan 2 bulan sebelum pelaksanaan musyawarah kwartir pelaksana musyawarah sudah disampaikan kepada kwartir ranting agendanya apa disertai dengan usulan calon berakhir ketika calon sudah menyatakan kesediaan didepan forum musyawarah maka segala hal yang menyangkut dengan pencalonan berakhir disitu harusnya kalau dia mau koreksi maka koreksi pada saat itu disitu tertulis ada formatur 7 orang ya ini memang harus dinyatakan batal demi hukum formatur didalam ketentuan Pasal 92 Ayat 2 huruf (c) AD/ART Pramuka, ayat ini harus bisa dipahami secara limitatif maksudnya ketentuan yang memang ada tidak boleh dikoreksi didalam ajaran hukum kita mengenal azas dan prinsip kalau peraturan ditulis secara jelas dan tegas tidak boleh diartikan lain dan sudah ditentukan jumlahnya 5 orang dan tidak boleh dibolak-balik dan batalnya tim formatur tidak mempengaruhi dan mengganggu batalnya musyawarah dan kalau cacat satu agenda tidak membatalkan musyawarah itu secara keseluruhan karena satu agenda tidak dapat mewakili seluruh agenda kalau musyawarah diadadakan dengan 2 alasan tadi maka tidak dibenarkan;

- Bahwa AD/ART dalam konten hukum juga merupakan hukum tertulis dia norma didalam norma itu kita punya prinsip sifat legalitas terhadap ketentuan tertulis konsekuensi dari ajaran legalitas itu ada 2 siapa pun dia pelaksana hukum atau pelaksana kebijakan dan ada 2 kewajiban yang tidak boleh dilanggar dari prinsip legalitas hukum, tidak boleh satupun dan tidak boleh satupun sudut, (1) dari sisi forumnya saya yakini dengan 2 alasan tadi bahwa penarikan dukungan dan formatur 7 orang memang salah;
- Bahwa debatan hukum itu tidak melulu kita bicara tentang norma didalam ilmu hukum ada yang kita kenal dengan buah hukum dan ada derajatnya pengertian norma, teori, azas dan nilai artinya apa norma itu hanya derajat kedua dari kita

Halaman 67 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara tentang hukum sekarang memang benar dari aspek norma demikian dari aspek administrasi juga demikian saya benarkan meskipun kewenangan itu serta merta tetapi karena ada diktum yang menyatakan bahwa kedudukan ketua dan anggota majelis pembimbing itu ditetapkan dan dikukuhkan oleh kwarda maka tadi saya mengatakan bahwa dari aspek de jure itu tidak terpenuhi facto nya ada jure nya tidak terpenuhi bahwa kemudian ada pendapat yang mengatakan dengan tidak terpenuhi de jure maka sesungguhnya walikota sebagai ketua mabicab belum bisa melakukan tindakan hukum atas nama organisasi itu saya benarkan tetapi kan persoalannya bahwa kalau kita mengingat pendapat Gustav Rachbot tentang tujuan hukum bahwa hukum itu tidak melulu bicara tentang pasti hukum itu terkadang bicara tentang manfaat hukum itu bicara tentang adil sekarang pertanyaannya adalah dari aspek empiris dan realitas pengurus kwartir dikukuhkan dalam waktu yang bersamaan pertanyaannya bagaimana mungkin bisa dikukuhkan dalam waktu bersamaan mabi bisa meng sk kan ini sementara dia sendiri belum punya legalitas sementara syarat pengukuhan dari ketua kwarcab harus ada didahului dengan penetapan ketua mabi kalau ini dipakai maka seharusnya semua pelantikan batal demi hukum;

- Bahwa memang didalam organisasi pramuka dimanapun tidak ada petunjuk administrasi mabi dan itu lemahnya kita yang ada adalah administarasi kwartir yang dinamakan sismintir itu berlaku untuk kwartir bukan untuk mabi karena kwartir dan mabi adalah dua lembaga yang terpisah dan berbeda kewenangannya pertanyaannya adalah apakah mabi jabatan publik sehingga tidak boleh memakai kop dan cap pemerintah saksi agak susah mengatakannya karena empirisnya itu terjadi bahkan Presiden Republik Indonesia mengeluarkan SK tentang Kwarnas itu memakai cap dan logo presiden inikan yurisprudensi karena hal yang berulang kali itu menjadi yurisprudensi dan kebiasaan yang terus menerus dilakukan tanpa koreksi itu juga mengikat artinya apa yang tadi dibilang tidak boleh memakai kop, logo pemerintah sekarang sudah terjadi kalau kita menyatakan tidak bisa batal republik ini karena kita memang tidak mempunyai panduan tentang majelis pembimbing;
- Bahwa bagi saksi muscab adalah forum tertinggi itu tidak boleh dimaknai sebebas-bebasnya yang dimaksud dengan forum tertinggi itu adalah wewenang yang dia punya sendiri wewenang yang dia punya itu 6 agenda, kenapa 6 agenda itu karena 6 agenda itu hanya bisa dilakukan di musyawarah;

Halaman 68 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan muscab itu ada pada agenda muscab mendengarkan laporan pertanggung jawaban, membijaki program, untuk memilih ketua, tujuannya untuk formatur kepengurusan, tujuannya untuk LPK;
- Bahwa tidak boleh ada agenda diluar musyawarah yang saya maksud agenda yang tidak diamanahkan oleh musyawarah tidak boleh ada agenda lain formatur itu amanat musyawarah dan memang terjadi dalam musyawarah kan ada agendanya dia dibentuk dalam musyawarah dan diberi mandat untuk bekerja menyusun kepengurusan itu bagian dari musyawarah tidak boleh dianggap terpisah AD/ART memang ada kelemahan tapi apakah itu dibijaki tidak kebutuhan organisasi sepanjang tidak dikoreksi maka berlaku bagaimana mungkin dalam satu periode ada 2 kali pelaksanaan muscab dengan agenda yang sama maka dari itu muscab yang kedua harus dinyatakan cacat hukum;
- Bahwa sebenarnya ketua mabicab tidak boleh menetapkan nama-nama didalam kepengurusan karena hukum itu mengalir dengan sendirinya dan jika musyawarah tidak dapat dilakukan maka dilakukan musyawarah biasa kalau musyawarah biasa juga tidak dilakukan maka meminta pendapat tertulis Pasal 119 ayat (e) sebenarnya kalau dia paham tentang AD/ART maka dia tinggal makai Pasal pengecualian;
- Bahwa Pasal 119 inisiatifnya dari kwartir yang mempunyai wewenang tetapi kalau penarikan dukungan inisiatifnya dari bawah dan sudah pasti tidak memakai Pasal 119 dan kalau penarikan dukungan dilakukan setelah ada pengukuhan maka harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II. Intervensi dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;

- (1). SOPIA TUEGEH,** Tempat/Tanggal Lahir, Laikit, 30-03-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Banteng No. 16 BTN PKT RT/RW 030/000, Kel/Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 69 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi Budi Supriyanto melalui Whats App pada tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa Pada suatu hari saksi diundang ketemu Pak Drs. H. ARTAHNAN S, M.M., beliau meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi Bapak BUDI SUPRIYANTO dalam rangka membicarakan tentang tim formatur karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan rumahnya Bapak BUDI SUPRIYANTO oleh karena Bapak BUDI SUPRIYANTO tidak ada dirumah maka saksi menghubungi melalui Whats App;
- Bahwa saksi juga pengurus di Kwarcab kepengurusan Pak Drs. H. ARTAHNAN S, M.M;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilaksanakan Muscab pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Drs. H. ARTAHNAN S, M.M hanya meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada Bapak BUDI SUPRIYANTO dalam rangka membicarakan tentang tim formatur karena kebetulan rumah saya berdekatan dengan rumahnya Bapak BUDI SUPRIYANTO;
- Bahwa pada pertemuan itu Drs. H. ARTAHNAN S, M.M tidak menyebutkan hari apa namun beliau menyampaikan kalau bisa lebih cepat lebih baik;
- Bahwa Drs. H. ARTAHNAN S, M.M hanya meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi BUDI SUPRIYANTO sedangkan terhadap yang lain tidak ada;

(2). **ABD.KADIR.H,** Tempat/Tanggal Lahir, Bone, 20-05-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pangandaran I RT/RW 013/-, Kel/Desa Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa salah satu tugas yang diberikan kepada saksi adalah untuk menawarkan mediasi dan meminta agar jangan melaksanakan Muscab pada tanggal 14 Oktober 2017 karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan masalah dan walaupun ada masalah hendaknya kita

Halaman 70 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama namun pada saat itu Pelaksana Tugas Muscab ulang yaitu Bapak JUSUF KULEH mengatakan bahwa tetap ingin melaksanakan Muscab dan tidak ada alasan untuk menunda muscab karena sudah tidak perlu mediasi dan pada muscab tersebut hadir pula Wakapolres Bontang dan Dispora dan mereka mengingatkan bahwa kalau melawan pemerintah tidak baik dan akan ada masalah;

- Bahwa maksud dari pernyataan dari Dispora bahwa kalau melawan pemerintah tidak baik menyangkut masalah dana;
- Bahwa BUDI SUPRIYANTO tidak pernah melakukan kegiatan memakai dana dari Pemerintah;
- Bahwa BUDI SUPRIYANTO pernah mengajukan proposal namun Dispora tidak dapat memberikan bantuan karena pengajuannya sudah terlambat;
- Bahwa saksi menghadiri acara Muscab ulang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 Wita;
- Bahwa memang ada pihak yang meminta agar pelaksanaan Muscab tanggal 14 Oktober 2017 dibubarkan namun apakah Muscab tersebut bubar atau dibubarkan saksi tidak tau karena saksi pulang sekitar Jam 12.00 Wita;
- Bahwa kehadiran saksi pada mediasi dikepolisian ada bawa surat perintah;
- Bahwa saat saksi ikut mediasi belum ada SK karena masalah SK saksi tidak mengerti;
- Bahwa saksi masuk dalam kepengurusan Kwarcab Gerakan Pramuka Bontang masa bakti 2017-2022 sebagai Wakil Ketua Bidang Keuangan, Usaha Sarana & Prasarana;
- Bahwa kalau mengacu pada AD/ART Pasal 87 seharusnya sudah tidak ada Muscab ulang tapi kenyataannya tetap dilakukan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan Muscab tanggal 14 Oktober 2017 karena ikut demo;
- Bahwa adapun alasan kami demo adalah karena kita tidak setuju dengan adanya Muscab ulang yang dilaksanakan oleh BUDI SUPRIYANTO oleh karena Muscab yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 sudah sesuai prosedur karena mereka yang melaksanakan dan memilih kemudian mereka juga yang tidak mengakui;
- Bahwa menurut saksi Muscab yang benar adalah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 71 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diundang pada pelaksanaan Muscab yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 karena jabatan saksi sebagai Ketua Kwartir Ranting Bontang Selatan telah berakhir;
- Bahwa selama saksi menjadi pengurus Pramuka sejak tahun 1978 baru kali ini pengurus ranting mencabut mandatnya dan didalam AD/ART tidak diatur tentang pencabutan mandat atau dukungan;
- Bahwa adapun alasan BUDI SUPRIYANTO mengadakan muscab ulang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 karena merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan pengurus dan 3 bulan setelah Muscab mereka mau mengadakan Muscab ulang;
- Bahwa adapun tuntutan peserta demo adalah membubarkan kegiatan Muscab ulang yang diadakan pada tanggal 14 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Maret 2018, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Kesimpulannya, demikian juga hal nya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan kesimpulannya oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Halaman 72 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing / kedudukan hukum;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan “objek sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kota Bontang secara ex-officio tidak dapat dikatakan sebagai sengketa tata usaha negara karena walikota bukan sebagai pejabat tata usaha negara. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimana objek sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang adalah Keputusan Walikota yang masih memerlukan pengukuhan dari Ketua Kwartir Daerah. Oleh karena itu objek sengketa belum bersifat final karena belum dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah”;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan “bahwa objek sengketa walaupun dibuat oleh Walikota namun kedudukannya bukan sebagai Pejabat tata usaha negara dan tidak dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan melainkan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kota Bontang, sehingga Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melanggar yurisdiksi kompetensi absolute”;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

Halaman 74 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa. Dalam pada itu tolok ukur pokok sengketa menentukan bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Adapun tolok ukur subjek sengketa menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan tolok ukur objek sengketa menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut yang dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 75 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *junto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti tahun 2017 – 2022 adalah berbentuk penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Walikota Bontang;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa penetapan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti tahun 2017 – 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran huruf S. Nomor 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sub Bidang Kepramukaan adalah termasuk pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, di mana Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota;

Halaman 76 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gerakan Pramuka secara hukum berbentuk badan hukum publik dengan ciri perkumpulan yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, organisasinya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional adalah mengemban fungsi urusan pemerintahan yang termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Menimbang, bahwa meskipun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional, namun keberadaannya yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing adalah bersifat pendelegasian pengaturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Pasal 34 ayat (1));

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual dari Tergugat dalam bentuk pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti tahun 2017 – 2022 dengan dasar berupa hasil musyawarah cabang VIII gerakan pramuka kota bontang tanggal 15 Juni 2017 dan hasil rapat tim formatur musyawarah cabang VIII gerakan pramuka kota bontang tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat final dalam arti lebih luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Halaman 77 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan kaidah hukum, bahwa termasuk dalam Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya meliputi: Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf e AD/ART Gerakan Pramuka menyebutkan, Pengurus Kwartir Cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan masih memerlukan pengukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah, namun sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Objek Sengketa dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian unsur objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah terpenuhi;

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara

Halaman 78 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasikan bahwa Budi Supriyanto adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Bontang dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perUndang-Undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menggunakan jabatan dan wewenang sebagai walikota bontang sebagai kekuatan dalam kesewenangannya untuk menetapkan objek sengketa meskipun Tergugat sangat mengetahui bahwa dirinya belum mendapatkan surat keputusan sebagai Ketua Majelis Pembimbing cabang Gerakan pramuka kota bontang
- Bahwa Drs. Artahnan Saidi, MM tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama tim formatur yang terbentuk dan ditetapkan pada saat muscab VIII gerakan pramuka kota bontang tanggal 15 Juni 2017, sehingga penyusunan kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 tidak pernah dilakukan bersama tim formatur yang sudah terbentuk;

Halaman 79 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Objek Sengketa. Dengan demikian unsur pokok sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara atributif (absolut) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing / kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing / kedudukan hukum ini diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan "penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ketua Kwartir Cabang gerakan pramuka kota bontang periode 2017-2022, Penggugat ditetapkan sebagai pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang tidak melalui keputusan ketua majelis pembimbing cabang dalam hal ini walikota (ex-officio) namun ditetapkan dengan keputusan kwartir daerah, sehingga dengan demikian penetapan penggugat tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diamanatkan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka. oleh sebab itu Penggugat dalam gugatan ini tidak mempunyai kedudukan hukum atau kepentingan untuk melakukan gugatan terhadap objek sengketa";

Halaman 80 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan “bahwa Penggugat mengatakan pada dasar gugatannya sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017 – 2022 adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum benar, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing didalam gugatannya”:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Penggugat memiliki Kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang relevan dan otoritatif;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Halaman 81 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto tersebut serta asas hukum *point d'int'ret*, *point d'action* atau *no interest*, *no action*, majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan yaitu Adanya sesuatu hal yang hendak dicapai oleh subjek hukum tersebut dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan dan atau kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat kita lihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasikan bahwa Budi Supriyanto adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-35, P-40 dan P-42, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Ketua Kwartir Cabang gerakan pramuka kota bontang dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah gerakan pramuka kalimantan timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-35 dan P-40 diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-40, Lampiran I: Surat Keputusan Nomor: 02/MUSCAB/X/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Presidium sidang Musyawarah Cabang tanggal 14 Oktober 2017 terdiri atas 3 orang yaitu Damayanti, S.H. sebagai Ketua, Heny Susana sebagai sekretaris dan Jalani sebagai anggota presidium;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-40, lampiran I: SK Nomor 03/MUSCAB/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 tentang penetapan pengangkatan Ketua kwartir cabang kota bontang periode 2017-2022 didapatkan fakta hukum bahwa dalam musyawarah cabang tanggal 14 Oktober 2017 Budi Supriyanto terpilih

Halaman 82 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Kwartir Cabang, kemudian yang bersangkutan ditetapkan dan diangkat sebagai ketua kwartir Cabang gerakan pramuka kota bontang periode 2017-2022 oleh 3 orang presidium yaitu Damayanti, S.H. sebagai Ketua, Heny Susana sebagai sekretaris dan Jalani sebagai anggota presidium;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-35 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dilantik oleh Kwartir Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 14 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi :

(1) Pengesahan:

a. Ketua kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium;

b.

(2) Pengukuhan

e. pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah

(3) Pelantikan

g. pelantikan pengurus kwartir dilakukan oleh Ketua Mabi jajaran di tingkatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi :

- (1) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang;
- (2) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir ranting

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti P-35, P-40 dan P-42 tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf g jo Pasal 94 Anggaran Rumah

Halaman 83 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Gerakan Pramuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penetapan dan pelantikan Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017 – 2022 hasil musyawarah cabang tanggal 14 Oktober 2017 telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka dan dengan demikian cacat hukum sehingga Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-9, T.Int-07 dan T.Int-17 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah anggota Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Lampiran 2: Surat Keputusan Nomor: 02/MUSCAB/06/2017 dan lampiran 3: SK Nomor 03/MUSCAB/06/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Ketua Presidium sidang Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017 serta didalam Lampiran 4: SK Nomor: 04/MUSCAB/06/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan anggota tim formatur pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang hasil Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat walaupun penetapan dan pelantikan Penggugat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017 – 2022 hasil musyawarah cabang tanggal 14 Oktober 2017 telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka sehingga cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi oleh karena Penggugat merupakan Ketua Presidium sidang Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017, anggota tim formatur pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang hasil Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017 dan anggota Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 apabila dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum Orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, apabila dikaitkan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 84 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto serta asas hukum *point d'int'ret*, *point d'action* atau *no interest*, *no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/ legal standing terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan “bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi adalah sebagai kepengurusan kepramukaan kwartir cabang bontang yang sah periode tahun 2017 – 2022 dan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah kurang pihak yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dengan demikian dapat dikatakan cacat formal”;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah dengan tidak disebutkannya Tergugat II Intervensi didalam gugatan mengakibatkan gugatan kurang pihak (*error in persona*)?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa gugatan di peradilan tata usaha negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diberikan definisi siapa yang disebut sebagai tergugat di dalam sistem peradilan tata usaha negara, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 85 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diabstraksikan, bahwa pihak-pihak yang dapat didudukkan sebagai tergugat di dalam sistem peradilan tata usaha negara hanyalah badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya gugatan dalam sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya sebagai pihak tergugat. Selain badan atau pejabat tata usaha negara, tidak dimungkinkan untuk didudukkan sebagai pihak tergugat di dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai pihak intervensi yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Permohonan pihak ketiga tersebut dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan Sela, dan apabila dikabulkan, maka pihak ketiga yang kepentingannya paralel dengan kepentingan tergugat dapat ditetapkan sebagai pihak tergugat II intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka wewenang untuk mendudukkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukanlah wewenang penggugat, melainkan wewenang Pengadilan yang akan diputus dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kurang pihak terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*

Halaman 86 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya. Adapun bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-9 dan T.Int-17, didapatkan fakta hukum bahwa didalam Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2017 terdapat nama Penggugat. Dengan demikian menurut majelis hakim, Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan tata usaha Negara, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya mulai dihitung sejak saat diumumkannya atau sejak saat diterimanya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 14 September 2017, dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Desember 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya dan pengajuan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 87 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur, dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan :

- a. Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang dijabarkan dalam AD/ART gerakan pramuka;
- b. Bahwa Tergugat menggunakan jabatan dan wewenangnya sebagai walikota bontang sebagai kekuatan dalam kesewenangannya untuk menetapkan objek sengketa meskipun Tergugat sangat mengetahui bahwa dirinya belum mendapatkan surat keputusan sebagai Ketua Majelis Pembimbing cabang Gerakan pramuka kota bontang;
- c. Tergugat melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, melanggar asas kepastian hukum dan asas menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART pramuka, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-

Halaman 88 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART pramuka, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan; membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, diatur bahwa

- 1) *Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan gubernur, serta bupati/walikota.*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 diatur sebagai berikut:

- 1) *Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.*
- 2) *Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.*
- 3) *Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:*

Halaman 89 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah; dan
- c. tokoh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 ditegaskan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf c Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi: "majelis pembimbing cabang (mabicab) diketuai oleh Bupati/Walikota"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) huruf c Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka tersebut, maka jabatan Ketua Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka adalah melekat pada Jabatan Bupati/Walikota nya, bukan pada siapa orangnya yang menjabat;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran huruf S. Nomor 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sub Bidang Kepramukaan adalah termasuk pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, di mana di Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta notoir bahwa H. Neni Moerniaeni adalah Walikota Bontang periode 2016 - 2021 yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, T-3, T-4, T.Int-3 dan T.Int-4 didapatkan fakta hukum bahwa Musyawarah Cabang VIII gerakan pramuka kota bontang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 didapatkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2011 - 2016 termuat dalam SK Ketua Kwartir Daerah gerakan pramuka kalimantan Timur Nomor 063 Tahun 2015;
- b. Bahwa Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang Kota Bontang masa bakti 2011 - 2016 sebagaimana termuat dalam SK Ketua Kwartir Daerah gerakan pramuka kalimantan Timur Nomor 063 Tahun 2015 berakhir pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan terbitnya SK Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor 026 Tahun 2017 tentang susunan pengurus Majelis pembimbing cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022;
- c. Bahwa Ketua Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017 – 2022 adalah jabatan Walikota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (4) huruf c Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka, dapatlah disimpulkan bahwa Hj. Neni Moerniaeni, Walikota Bontang periode 2016 – 2021 telah menjadi Ketua Majelis Pembimbing cabang Gerakan pramuka kota bontang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah gerakan pramuka kalimantan Timur Nomor 063 Tahun 2015, terhitung sejak saat beliau dilantik pada tanggal 23 Maret 2016 sampai masa jabatannya sebagai Walikota berakhir;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) huruf e Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi: “pengurus kwartir cabang yang terdiri atas Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang.....”

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 ayat (4) huruf c jo Pasal 52 ayat (2) huruf e Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan Lampiran huruf S. Nomor 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka memiliki wewenang untuk menetapkan kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, T-9 dan T.Int-17 didapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Walikota Bontang periode 2016 – 2021 yaitu Hj. Neni Moerniaeni;

Halaman 91 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Hj. Neni Moerniaeni, Walikota Bontang yang sudah menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang terhitung sejak saat beliau dilantik pada tanggal 23 Maret 2016 sampai masa jabatannya sebagai Walikota berakhir, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf c jo Pasal 52 ayat (2) huruf e Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Walikota Bontang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai ketentuan anggaran rumah tangga gerakan pramuka serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa :

- a. Drs. Artahnan Saidi, MM tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama tim formatur yang terbentuk dan ditetapkan pada saat muscab VIII gerakan pramuka kota bontang tanggal 15 Juni 2017, sehingga penyusunan kepengurusan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 tidak pernah dilakukan bersama tim formatur yang sudah terbentuk;
- b. Drs Artahnan Saidi, MM tidak pernah mengkoordinir dan memimpin rapat formatur secara resmi, mengingat ybs tidak pernah mengirim undangan secara resmi atas nama ketua cabang terpilih untuk memilih kepengurusan masa bakti 2017-2022;
- c. Pada tanggal 04 juli 2017 Drs Artahnan, M.M. mengirimkan surat keputusan tim formatur muscab gerakan pramuka kota bontang tahun 2017 nomor: 18/MUSCAB-2017 tertanggal 14 juli 2017 yang hanya ditanda-tangani oleh Drs Artahnan sementara tidak satupun anggota tim formatur lainnya mengetahui ada surat tersebut, dan Tergugat sudah ikut bertanda-tangan sebagai Ketua Mabicab dalam surat tersebut padahal Tergugat belum mendapatkan SK pengangkatan sebagai ketua mabicab;

Halaman 92 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kwartir daerah mengembalikan SK tanggal 04 juli karena belum ditandatangani anggota tim formatur
- e. Tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keberpihakan, asas kecermatan.

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa:

- a. Tergugat menerbitkan objek sengketa selaku Kamabicab telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART pramuka, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur adalah tidak beralasan;
- b. Tergugat sampai hari pelantikan belum pernah menerima surat atau undangan resmi yang menyatakan bahwa Penggugat berusaha menemuinya;
- c. Prosedur terbitnya objek sengketa sudah sesuai aturan, karena pengusulan melalui mekanisme yang benar, dimulai dengan hasil musyawarah cabang yang menetapkan Artahnan sebagai Ketua Kwarcab yang sah melalui mekanisme yang benar sehingga tidak ada alasan Tergugat menolak untuk mengeluarkan keputusan untuk menetapkan kepengurusan periode 2017-2022;
- d. Bahwa sampai pada proses keluarnya objek gugatan Penggugat belum pernah bersurat secara resmi maupun berkoordinasi dengan Mabicab terhadap kondisi organisasi pengurus yang tidak sepakat dengan muscab 15 juni 2017 yang terpilihnya Artahnan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam jawabannya mendalilkan bahwa :

- a. Bahwa Artahnan tidak pernah melakukan rapat secara resmi atas nama Tim formatur adalah tidak benar, justru pasal 91 ayat 9 ketua cabang terpilih dan ketua tim formatur tidak punya kewenangan mengeluarkan surat untuk memanggil anggota tim formatur namun justru Artahnan berupaya secara persuasif mengajak melakukan rapat;
- b. Bahwa dengan pertimbangan Pasal 92 ayat 4, Artahnan menanda-tangani surat-surat berkaitan dengan formatur bersama kamabicab untuk disampaikan ke kwarda kaltim;

Halaman 93 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 91 ayat 9 pengurus baru belum dilantik maka pengurus lama tetap melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melalui prosedur yang benar?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi :

(4) Pengesahan:

- c. Ketua kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium;
- d. Pengurus kwartir disusun dan disahkan oleh Ketua dan anggota tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim formatur

(5) Pengukuhan

- e. pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah
- k. ketua dan anggota majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang, majelis pembimbing ranting, majelis pembimbing gugus depan, ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir di atasnya;

(6) Pelantikan

- a. Pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan;
- g. pelantikan pengurus kwartir dilakukan oleh Ketua Mabi jajaran di tingkatnya;
- k. pelantikan ketua dan anggota majelis pembimbing kwartir dilakukan oleh ketua kwartir jajaran di atasnya.

Halaman 94 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 92 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka berbunyi :

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari Ketua Kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota;
- (2) Anggota formatur terdiri dari:
 - a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir cabang terpilih;
 - b. Satu orang wakil majelis pembimbing cabang;
 - c. Dua orang wakil kwartir ranting yang dipilih oleh peserta.
- (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah cabang;
- (4) Apabila antara Ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepakatan, keputusan terakhir ditentukan oleh Ketua tim;
- (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua kwartir daerah untuk dikukuhkan.

Menimbang, bahwa Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka berbunyi :

- (3) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang;
- (4) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir ranting

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 52 jo Pasal 92 jo Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka adalah;

1. Kwartir Cabang melaksanakan Musyawarah cabang guna memilih Ketua Kwartir;

Halaman 95 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang unsur kwartir cabang dan 4 (empat) orang unsur kwartir ranting;
3. Setelah Ketua Kwartir terpilih dalam Musyawarah Cabang, Ketua kwartir terpilih diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium;
4. Pengurus kwartir cabang disusun dan disahkan oleh Ketua Kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim formatur dan 4 (empat) orang anggota tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan;
5. Pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah;
6. sesudah pengukuhan kepengurusan oleh Ketua Kwartir Daerah, dilakukan pelantikan pengurus kwartir cabang oleh Ketua Majelis pembimbing cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, T-3, T-4, T.Int-3 dan T.Int-4 musyawarah cabang gerakan pramuka kota bontang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-5, Lampiran 2: Surat Keputusan Nomor: 02/MUSCAB/06/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Presidium sidang Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017 terdiri atas 3 orang yaitu Budi Supriyanto sebagai Ketua, Herman P sebagai sekretaris dan Misbahul Munir sebagai anggota presidium;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5, lampiran 3: SK Nomor 03/MUSCAB/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan pengangkatan Ketua kwartir cabang kota bontang periode 2017-2022 didapatkan fakta hukum bahwa dalam musyawarah cabang tanggal 15 Juni 2017 Drs Artahnan, MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang, kemudian yang bersangkutan ditetapkan dan diangkat sebagai ketua kwartir Cabang gerakan pramuka kota bontang periode 2017-

Halaman 96 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh 3 orang presidium yaitu Budi Supriyanto, Herman P dan Misbahul Munir;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Laporan Hasil Musyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017 Lampiran 4: SK Nomor: 04/MUSCAB/06/2017 didapatkan fakta hukum bahwa tim formatur pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri 1 orang Ketua terpilih sebagai Ketua tim dan 6 orang anggota tim;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-10, T-7, T.Int-11 dan keterangan saksi Muhammad Yusuf didapatkan fakta hukum bahwa tim formatur tidak pernah mengadakan rapat pembahasan pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017 – 2022;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-6, T-5 dan T.Int – 07 didapatkan fakta hukum bahwa keputusan tim formatur tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka masa bakti 2017 – 2022 ditanda-tangani oleh 1 (satu) orang tim formatur saja yaitu Ketua Tim formatur, tanpa ditanda-tangani oleh anggota tim formatur lainnya;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-1, T-9 dan T.Int-17 didapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Presidium sidang Musyawarah Cabang gerakan pramuka kota bontang tanggal 15 Juni 2017 hanya terdiri atas 3 orang yaitu Budi Supriyanto sebagai Ketua, Herman P sebagai sekretaris dan Misbahul Munir sebagai anggota presidium, dan Tergugat II Intervensi (Drs Artahnan, MM) terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang dimana kemudian yang bersangkutan ditetapkan dan diangkat sebagai ketua kwartir Cabang gerakan pramuka kota bontang periode 2017-2022 hanya oleh 3 orang presidium tersebut dikaitkan dengan Pasal 94 jo Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tim formatur pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri 1 (satu) orang Ketua cabang terpilih sebagai Ketua tim dan 6 (enam) orang anggota tim apabila dikaitkan dengan Pasal 92 Anggaran Rumah

Halaman 97 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Gerakan Pramuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tim formatur tidak pernah mengadakan rapat pembahasan pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017 – 2022 dan fakta bahwa keputusan tim formatur tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka masa bakti 2017 – 2022 ditanda-tangani oleh 1 (satu) orang tim formatur saja yaitu Ketua Tim formatur, tanpa ditanda-tangani oleh anggota tim formatur lainnya apabila dikaitkan dengan Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka dan dengan demikian bertentangan juga dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 yang dijabarkan dalam AD/ART gerakan pramuka dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 serta telah melanggar asas kepastian hukum dan asas menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART pramuka, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-

Halaman 98 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 tahun 2010 dan AD/ART pramuka, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, maka substansi objek sengketa *a quo* yaitu susunan kepengurusan dalam objek sengketa yang menetapkan Drs Artahnan, M.M sebagai Ketua dan seluruh kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang yang tercantum dalam objek sengketa telah pula bertentangan dengan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 92 dan Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Aspek Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 92 dan Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa issue hukum selanjutnya yang timbul adalah: apakah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga bisa dikategorikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Terhadap issue hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka berbunyi :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir dan majelis pembimbing

Halaman 99 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka;

(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional gerakan pramuka Nomor: 11/MUNAS/2013, bagian ketiga, didapatkan fakta bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diberikan kewenangan untuk mengukuhkan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dengan Peraturan Presiden RI sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009, akan tetapi ternyata hingga saat ini Peraturan Presiden tersebut belum ada, oleh karenanya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam anggaran dasar Pasal 61 ayat (1) berbunyi "anggaran dasar pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka";

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara sistematis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 61 ayat (1) anggaran dasar gerakan pramuka dan memperhatikan asas hirarkis pembentukan peraturan perundang-undangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga gerakan pramuka sama hal nya dengan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009, demikian juga hal nya pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga gerakan pramuka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Aspek Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 92 dan Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga gerakan pramuka dan dengan menafsirkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 61 ayat (1) anggaran dasar gerakan pramuka, dapatlah kesimpulan bahwa Aspek Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden

Halaman 100 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2009; dan telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Profesionalitas, oleh karenanya objek sengketa aquo terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dengan demikian objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan menerbitkan kembali keputusan tata usaha Negara yang baru mengenai penetapan susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan memperhatikan bukti P-1, T-9 dan T.Int – 17, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap maka kepada Gubernur Kalimantan Timur diwajibkan untuk menjatuhkan kepada Tergugat sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selain diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, Pengadilan juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nya. Dan atas kewenangan tersebut Pengadilan memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal demi hukum dan demikian juga hal nya Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017-2022 juga batal demi hukum, sehingga kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 versi Drs. Artahnan, M.M. sebagai Ketua dan kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka Kota Bontang masa bakti 2017-2022 versi Budi Supriyanto sebagai Ketua sama-sama telah dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian membawa kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang saat ini ber status quo, maka dengan memperhatikan

Halaman 101 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 91 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan agar pelaksanaan kegiatan kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang tetap dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya kepengurusan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 berbunyi:

- (1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa:
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Panji;
 - d. Himne; dan
 - e. Pakaian seragam

Menimbang, bahwa Pasal 120 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka berbunyi:

- (1) Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota gerakan pramuka hendaknya berguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.
- (2) Lambang gerakan pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal pramuka, yang warna nya disesuaikan

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 jo Pasal 120 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, maka Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, baik itu Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah dan Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang gerakan pramuka sudah sepatutnya menggunakan Lambang Tunas Kelapa dan menggunakan administrasi persuratan gerakan pramuka di setiap surat keputusan yang dibuatnya, dan terhadap fakta-fakta sebagaimana diungkapkan ahli Dr. Ridjal Junaedi Kotta, S.H., M.H. "bahwa secara de facto didalam SK penetapan pengurus kwartir gerakan pramuka masih banyak yang menggunakan Lambang

Halaman 102 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung garuda dan nomor pemerintahan, bahkan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional menggunakan Label, nomor dan Cap Presiden”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Kwartir Nasional gerakan pramuka untuk melakukan pembinaan dan pembenaran terhadap penggunaan Lambang dan administrasi gerakan pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-35, P-36 dan P-37 serta fakta yang didapatkan pada saat pemeriksaan dipersidangan, didapatkan fakta bahwa telah ada “tatapan” permasalahan dalam tubuh gerakan pramuka kwartir cabang kota bontang dan Kwartir Daerah Kalimantan Timur, disatu pihak merasa lebih benar dari pihak lainnya, hal mana menurut majelis hakim tidak patut ada dalam sebuah gerakan pramuka, yang merupakan tempat mendidik generasi muda bangsa. Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rijal Kotta, S.H., M.H. didapatkan fakta bahwa didalam gerakan pramuka juga sebelumnya sudah ada sengketa terkait kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka di Kota Medan, Sumatera Utara, dimana pada akhirnya sengketa tersebut berujung pada Gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara futuristik dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010, apabila tidak segera disikapi dengan baik oleh seluruh unsur gerakan pramuka, maka sengketa-sengketa dalam tubuh gerakan pramuka akan terus bermunculan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 dan P-20 didapatkan fakta hukum bahwa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur telah meminta pendapat kepada Kwartir Nasional mengenai persoalan yang timbul di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang, akan tetapi berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menegaskan bahwa Kwartir Nasional gerakan pramuka telah melakukan tindakan penyelesaian persoalan yang timbul di Kwartir Cabang gerakan pramuka kota Bontang;

Menimbang, bahwa setelah mencermat Anggaran dasar / anggaran rumah tangga gerakan pramuka, majelis hakim tidak menemukan ada nya suatu organ/unit dalam struktur organisasi gerakan pramuka yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam tubuh gerakan pramuka, padahal sudah mulai bermunculan sengketa-sengketa ditubuh gerakan pramuka, oleh karenanya sudah merupakan kewajiban bagi kwartir nasional gerakan

Halaman 103 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pramuka untuk membentuk organ internal yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa internal gerakan pramuka;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan penundaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti

Halaman 104 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perUndang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. Dalam Permohonan Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 105 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017 – 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bontang Nomor 327 Tahun 2017 tertanggal 14 September 2017 tentang pembentukan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang masa bakti 2017 – 2022 dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara baru mengenai penetapan susunan pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kota bontang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 oleh kami, **AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H.

Halaman 106 Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 328.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 515.000,-

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)